SDGs DESA
No One Left Behind

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) PERIODE 2024 - 2029

PEMERINTAH DESA BLAMBANGAN
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar – Lampung Utara Tahun 2024 – 2029 ini dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs-Desa) dan Indeks Desa Membangun (IDM) serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar – Lampung Utara.

SDGs-Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Penyusunan RPJM-Desa ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan tahapan penyusunan RPJM-Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa, Musyawarah Dusun, Musyawarah Kelompok Masyarakat, Penyelarasan Visi-Misi Desa, Pengkajian Peta Jalan SDGS-Desa, Loka karya Desa, Musrenbang-Desa, dan Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa serta Sosialisasi Perdesa RPJM-Desa.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM-Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (*Open Menu*). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap- tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini masih banyak sekali terdapat kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama dalam rangka percepatan perwujudan desa yang maju, sejahtera dan mandiri sesuai dengan agenda besar Undang-undang Desa.

RPJM-Desa ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Blambangan dan kerjasama yang baik antar pihak. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Blambangan serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM-Desa ini.

Blambangan, 27 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa

ZULFIKAR

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

Daftar Lampiran vi

Daftar Tabel vii

Daftar Istilah viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 4

1.3 Manfaat 5

1.4 Dasar Hukum 6

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa 10

2.2 Kondisi Geografis Desa 10

2.3 Gambaran Umum Demoggrafis 12

2.4 Kondisi Ekonomi 14

2.5 Pemerintahan Desa 16

2.6 Status Perkembangan Desa 22

2.7 Rumusan Masalah 23

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

3.1 Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa 34

3.2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa 35

3.3 Pengkajian Keadaan Desa 35

3.4 Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa 37

3.5 Penyusunan Rancangan RPJM-Desa 38

3.6 Penyelenggaraan Musrenbang-Desa 39

3.7 Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa..... 39

3.8 Sosialisasi RPJM-Desa 40

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1 Visi Desa 41

4.2 Misi Desa 43

4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa 43

4.4 Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2022 – 2027 49

4.5 Strategi Pencapai Program Prioritas Pembangunan Desa 51

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Transisi 56

5.2 Kaidah Pelaksanaan 56

5.3 Kesimpulan 57

5.4 Saran 58

5.5 Ucapan Terima Kasih 58

5.6 Visi Desa 44

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Musdes Tentang Perencanaan Desa
2. SK Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
3. Dokumen Musyawarah Dusun I
4. Dokumen Musyawarah Dusun II
5. Dokumen Musyawarah Dusun III
6. Dukumen Musyawarah Dusun IV
7. Dokumen Musyawarah Dusun V
8. Dokumen Musyawarah Dusun VI
9. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
10. Format Peta Desa
11. Format Sketsa Desa
12. Format Kalender Musim
13. Format Bagan Kelembagaan
14. Daftar Sumber Daya Alam
15. Daftar Sumber Daya Manusia
16. Daftar Sumber Daya Pembangunan
17. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
18. Format Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs-Desa
19. Format Daftar Kerjasama Antar Desa
20. Format Daftar Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
21. Berita Acara Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
22. Peta Jalan SDGs-Desa
23. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM-Desa
24. Format Rancangan RPJM-Desa
25. Tata Tertib Musrenbang-Desa
26. Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Musrenbang-Desa

27. Pokok Pikiran BPD / Pandangan Resmi BPD

28. Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulensi Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa

29. MoU Antara Kepala Desa dan Ketua BPD Tentang Pengesahan Dokumen RPJM-Desa

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Penggunaan Lahan 11

Tabel 2.2. Tabel Data Penduduk 12

Tabel 2.3. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur..... 12

Tabel 2.4. Tabel Struktur Tingkat Pendidikan Penduduk 13

Tabel 2.5. Tabel Struktur Mata Pencaharian Penduduk 13

Tabel 2.6. Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan..... 14

Tabel 2.7. Tabel Sumber Daya Alam..... 14

Tabel 2.8. Tabel Data Pertumbuhan PDDB dan Pendapatan Perkapita 5

Tabel 2.9. Tabel Data Kepala Desa dan Perangkat Desa..... 16

Tabel 2.10. Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun I 16

Tabel 2.11. Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun II 17

Tabel 2.12. Tabel Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 17

Tabel 2.13. Tabel Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 18

Tabel 2.14. Tabel Data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 18

Tabel 2.15. Tabel Data Perlindungan Masyarakat (Linmas) 20

Tabel 2.16. Tabel Data Karang Taruna Desa 21

Tabel 2.17. Tabel Data Status Perkembangan Desa 23

DAFTAR ISTILAH

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs-Desa) adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
11. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
13. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs-Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
15. Peta Jalan SDGs-Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs-Desa sampai dengan tahun 2030.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Potensi Aset Desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.

KEPALA DESA BLAMBANGAN
KECAMATAN BLAMBANGAN BLAMBANGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN BLAMBANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN BLAMBANGAN
TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAMBANGAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian kesatu, Paragraf 1 Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, RPJM-Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;

b. bahwa RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan arah kebijakan pembangunan desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Blambangan Tahun 2022 - 2027;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);
37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Blambangan Kabupaten Lampung Utara;
39. Peraturan Desa Blambangan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Blambangan;
40. Peraturan Desa Blambangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Blambangan Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAMBANGAN
Dan
KEPALA DESA BLAMBANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN BLAMBANGAN TAHUN 2024 - 2029;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Blambangan Pagar.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah Desa Blambangan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Blambangan.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa Blambangan.

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Blambangan.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
26. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
27. SDGs-Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
28. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs-Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
29. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
30. Peta Jalan SDGs-Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs-Desa sampai dengan tahun 2030.
31. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

33. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
34. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
35. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
36. Daftar Usulan RKP-Desa adalah penjabaran RPJM-Desa yang menjadi bagian dari RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lain yang sah.
39. Potensi Aset Desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
43. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
44. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMADES), peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, dan kerja sama desa untuk mendukung pencapaian SDGs-Desa.

45. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat desa.
46. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM-Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
47. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB-Desa.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
(2) RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2024 - 2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP-Desa setiap tahun.

BAB III
SISTEMATIKA RPJM-DESA
Pasal 3

RPJM-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang pengertian, latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bab ini menguraikan tentang sejarah desa, peta dan kondisi desa, kelembagaan desa dan memberikan gambaran terkait pemerintahan desa.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

Bab ini menguraikan proses penyusunan RPJM-Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM-Desa.

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

Bab ini menguraikan visi, misi dan rencana program kerja Kepala Desa terpilih yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJM-Desa.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP-Desa.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran RPJM-Desa terdiri dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam melakukan proses penyusunan RPJM-Desa seperti peta jalan SDGs-Desa, berita acara dan dokumen pendukung lainnya.

Format yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ditetapkan setiap 6 (enam) tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

(1) Seluruh perencanaan pembangunan desa yang disusun setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 - 2029 berdasarkan Peraturan Desa ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

(1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blambangan.

Ditetapkan di : Desa Blambangan
Pada Tanggal : 06 September 2023

KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

Diundangkan di : Desa Blambangan
Pada Tanggal : 06 September 2023

SEKRETARIS DESA BLAMBANGAN

ZULFIKAR

LEMBARAN DESA BLAMBANGAN TAHUN 2023 NOMOR 03

KEPALA DESA BLAMBANGAN
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLAMBANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLAMBANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);
37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2021 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
39. Peraturan Desa Blambangan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Blambangan;

40. Peraturan Desa Blambangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
b. Merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
c. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2023 – 2029;
d. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

bertanggung jawab kepada Kepala Desa Blambangan;

KEEMPAT : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Blambangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Blambangan Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Blambangan
Pada Tanggal : 06 September 2023

KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

Tembusan :

1. Camat Blambangan Pagar
2. Tim Penyusun RPJM-Desa Blambangan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Blambangan
Nomor : 02 Tahun 2023
Tanggal : 06 September 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ADI KURNIAWAN	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	ZULFIKAR	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	INDAH MELISA	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4.	EKA IRWAN	BPD	ANGGOTA
5.	AGUS ADIYANTO	LPM	ANGGOTA
6.	MD NASIR YALID	KASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7.	YUNITA ERMANINGSIH	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
8.	ARIF LUKMAN TS	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
9.	ARMA WATI	KAUR UMUM	ANGGOTA
10.	ZAINUDDIN	BENDAHARA BARANG	ANGGOTA
11.	MAULIDIA	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Desa Blambangan
Pada Tanggal : 06 September 2023

KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM)
DESA BLAMBANGAN TAHUN 2024-2029
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

Maka, dalam hal musyawarah desa perencanaan desa dalam tahapan penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024-2029, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD menyusun **"Pandangan Resmi BPD"** sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *"Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah"*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024-2029, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Desa Pagar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Blambangan dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Blambangan, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan desa dalam dokumen RPJM-Desa Tahun 2024-2029.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Blambangan, dalam menyusun dokumen RPJM-Desa Tahun 2024-2029;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024-2029
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan dembangunan yang tertuang dalam rancangan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024-2029;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Pagar dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Desa Blambangan; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Blambangan yang lebih baik.

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG-DESA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029
DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2) Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
3) SDGs-Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4) Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
5) Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut :
   a. <u>Kewenangan Desa.</u>

      Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
   b. <u>Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.</u>

      Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
   c. <u>Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.</u>

      Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.

d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

6) Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT).

Pasal 2
Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1) Musrenbang-Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang disusun oleh tim penyusun.
2) Musrenbang-Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang-Desa.
3) Musrenbang-Desa Blambangan dilaksanakan pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan september tahun 2024 dan bertempat di Balai Desa Blambangan.

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3
Peserta

1) Peserta Musrenbang-Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 terdiri dari unsur:
    a. Tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. kelompok tani;
    f. kelompok nelayan;
    g. kelompok perajin;
    h. kelompok perempuan;
    i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

HakPeserta

1) Hak Peserta terdiri dari:
   a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
   b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
2) Yang memiliki hak bicara adalah:
   a. Peserta Utusan;
   b. Peserta Undangan; dan
   c. Peserta Lainnya.
3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang-Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab;
d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang-Desa;
e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah /diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
   a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
   b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
   c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
   d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
      1. kelompok 1 (satu) membahas Visi dan misi kepala desa terpilih;

2. kelompok 2 (dua) membahas Pokok pikiran/Pandangan Resmi BPD;
3. kelompok 3 (tiga) membahas Program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
4. kelompok 4 (empat) membahas Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa.
5. Kelompok 5 (lima) membahas rancangan RPJM-Desa

2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.

3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan desa pada salah satu bidang saja.
3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang-Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang-Desa.
3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

4) Hasil diskusi pleno ditandantangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Desa Blambangan

Pada Tanggal : 02 oktober 2023

Pimpina Musyawarah

Ketua,	Sekretaris
ADI KURNIAWAN	**ZULFIKAR**

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Blambangan

EKA IRWAN

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BLAMBANGAN
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLAMBANGAN
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN RPJM-DESA TAHUN 2024-2029

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADI KURNIAWAN** : Kepala Desa Blambangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blambangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **EKA IRWAN** : Ketua BPD Desa Blambangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blambangan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. KEDUA BELAH PIHAK telah membahas dan menyetujui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Musyawarah Desa.
2. PIHAK PERTAMA menetapkan Peraturan Desa guna mengesahkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan, sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
EKA IRWAN	**ADI KURNIAWAN**

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024-2029

Hari : Senin
Tanggal : 02 Oktober 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Blambangan

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1	ADI KURNIAWAN	L	KADES	
2	EKA IRWAN	L	BPD	
3	Septa Pinis	P	WAKIL BPD	
4.	AGUS ADIYANTO	L	Ketua LPM	
5	Zulfikar	L	Sekdes	
6	Indah melisa	P	Kasi Pemerintahan	
7.	ATIF Lukman TS	L	Kasi Pembangunan	
8	Armawati	P	Kaur Umum	
9.	Maulidia	P	Kaur Keuangan	
10	Yunita Ermaningsih	P	Kaur perencanaan	
11	Zaenuddin	L	Bendahara barang	
12	Hengki	L	Kadus Induk 1	
13	Verdiansyah	L	Kadus Induk 2	
14	Fendiansyah	L	Kadus Tg. harapan 1	
15	Bachtiar TB	L	Kadus Kemala Indah	
16	Farmizi Amar	L	Kadus Tg. harapan 2	
17	Heri Susanto	L	Kadus Bedomulyo	
18	R. Oemar Tsabit	L	Tokoh masyarakat	
19	Adulhadi	L	Tokoh Pemuda	
20	Firda sari	P	TP. PKK	
21	Sri kurnia	P	Sekretaris PKK	

Blambangan,02 Oktober 2023

Ketua BPD Blambangan

EKA IRWAN

Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024-2029

Kegiatan	:	Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa Tahun 2024-2029
Hari/Tanggal	:	Senin, 02 Oktober 2023
Waktu	:	Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Dihadiri oleh	:	Laki-laki : 10 orang; Perempuan :10 orang
Tempat	:	Balai Desa
Desa	:	Desa Blambangan
Kecamatan	:	Blambangan Pagar
Kabupaten	:	Lampung Utara
Provinsi	:	Lampung

No	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8		

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

Blambangan,02 Oktober 2023
Notulis

INDAH MELISA

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa/lembaga dalam menyusun rencana strategis pemerintah desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam undang-undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2024 – 2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Blambangan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Blambangan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Blambangan maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan tahun 2024 – 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Blambangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan tahun 2024 – 2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB-Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan tahun 2024 – 2029 bertujuan untuk :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. MANFAAT PENYUSUNAN RPJM-DESA

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan tahun 2024 – 2029 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM-DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan tahun 2024 – 2029 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor :);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 8);
33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);

34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);
37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
39. Peraturan Desa Blambangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Blambangan;
40. Peraturan Desa Blambangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

2.2.3. ORBITASI/JARAK DARI PEMERINTAHAN

Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 5 KM

Jarak dari ibu kota kabupaten : 23 KM

Jarak dari ibukota provinsi : 100 KM

2.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

2.3.1. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Desa Blambangan berdasarkan profil desa tahun 2023 sebanyak 3049 jiwa yang terdiri dari 1.564 laki-laki dan 1.485 perempuan. Data jumlah penduduk Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Data penduduk

DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Dusun I	119	236	230	446
Dusun II	100	184	179	363
Dusun III	200	392	383	775
Dusun IV	160	311	287	598
Dusun V	139	278	251	529
Dusun VI	101	163	155	318
JUMLAH	**819**	**1.564**	**1.485**	**3.029**

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	< 1 Tahun	55	35	90
2	1-4 Tahun	40	30	70
3	5-14 Tahun	317	270	587
4	15-39 Tahun	213	114	327
5	40-64 Tahun	300	250	550
6	>65 Tahun	100	50	150
JUMLAH		**1.025**	**1.005**	**2.030**

2.3.2. KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan Penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/KM^2 sebagai catatan, 1 Km^2 = 100 Ha atau 1 Ha = 1/100 Km^2.

Jika jumlah penduduk tahun 2022 diperbandingkan dengan luas lahan dapat menggambarkan kepadatan penduduk, yaitu : 3.049/4 x 1 jiwa/ Km^2 = 762 jiwa/ Km^2. Angka ini menggambarkan bahwa setiap 1 Km^2 lahan Desa Blambangan memiliki 762 jiwa. Dengan demikian, desa ini tergolong berpenduduk sedang.

2.3.3. KEAGAMAAN PENDUDUK

Penduduk Desa Blambangan 100% memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama Islam.

2.3.4. TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

Tabel 2.4. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Blambangan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat Strata I, II, III	80
2	Tamat Diploma I, II, III, IV	80
3	Tamat SLTA/Sederajat	214
4	Tamat SLTP/Sederajat	207
5	Tamat SD/Sederajat	77
6	Tidak Tamat SD/Sederajat	50
7	Tidak Belum Sekolah	50
JUMLAH		**758**

2.3.5. PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Tabel 2.5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagar

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS,POLRI dan TNI	40
2	Karyawan	160

3	Buruh	200
4	Petani/Pekebun	200
5	Peternak	14
6	Nelayan	-
7	Wiraswasta	50
8	Pelajar/Mahasiswa	300
9	Belum/Tidak bekerja	500
JUMLAH		**1.464**

2.4. KONDISI EKONOMI

2.4.1. POTENSI DESA

Desa Pagar mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan. Berikut adalah beberapa catatan hasil produksi dan/atau keadaan industri yang menjadi potensi Desa Blambangan pada tahun 2018 s/d 2023 :

Tabel 2.6. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi Per Tahun						
		Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	**Tanaman Pangan**	Ton/Tahun						
	Padi		3	5	8	11	15	20
	Jagung		5	10	15	20	25	30
	Ubi Kayu		20	30	40	50	60	70
2.	**Buah-buahan**	Ton/Tahun						
	Mangga		-	-	-	-	-	-
	Jeruk		-	-	-	-	-	-
	Pepaya		-	-	-	-	-	-
3.	**Perkebunan**	Ton/Tahun						
	Karet		2	4	4	5	6	8
	Tebu		38	40	45	50	65	70
4.	**Peternakan**	Ekor	-	-	-	-	-	-
	Sapi		30	35	40	45	50	55
	Kerbau		20	25	30	35	40	45
	Kambing		50	60	70	80	90	100

	Ayam		200	300	400	500	600	700
5.	**Perikanan**	Ton/Tahun						
	Empang		-	-	-	-	-	-

Kondisi alam Desa Pagar dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Blambangan dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Blambangan. Hasil indentifikasi sumber daya alam Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar dapat dilihat pada tabel 2.7. sebagai berikut :

Tabel 2.7. Sumber Daya Alam Desa Blambangan Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M^3	-	-	-	-	-	-
2.	Pasir Urug	M^3	810	800	810	920	850	800
3.	Lahan Tegalan	Ha	10.828	10.125	11.108	11.080	11.128	11.140
4.	Lahan Hutan	Ha	220	210	240	310	300	350
5.	Sungai	Ha	6.420	6.575	6.450	6.500	6.510	6.550
6.	Tanaman Perkebunan : tebu, singkong	Ha	11.642	11.650	11.645	11.600	11.656	11.665
7.	Air Terjun	Buah	-	-	-	-	-	-

2.4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahannya di suatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Tahun 2022 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Blambangan mengalami Penurunan dari Tahun 2022, dikarenakan adanya bencana non alam pandemi COVID-19. Besarnya Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) dan Pendapatan perkapita dapat diketahui dari pengolahan data sederhana hasil pengolahan program profil desa mulai tahun 2017 s.d 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Data Pertumbuhan PDDB dan Pendapatan Perkapita

Tahun	PDDB	Tingkat Pertumbuhan	Pendapatan Per Kapita	Tingkat Pertumbuhan
2020	Rp 18.306.040,00	7,25 %	Rp. 1.950.234,00	7,70 %
2021	Rp. 15.102.483,00	5,50 %	Rp. 1.608.943,00	5,95 %

2.5. PEMERINTAHAN DESA

2.5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Blambangan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan, Kapala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa.

Tabel 2.9. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Desa	ADI KURNIAWAN	25 September 2023
2	Sekretaris Desa	ZULFIKAR	01 September 2023
3	Kasi Pemerintahan	INDAH MELISA	01 September 2023
4	Kasi Kesejahteraan	ARIF LUKMAN TS	01 Agustus 2023
5	Kasi Pelayanan	MD.NASIR YALID	01 Agustus 2023
6	Kaur TU dan Umum	ARMA WATI	01 Agustus 2023
7	Kaur Keuangan	MAULIDIA	01 Agustus 2023
8	Kaur Perencanaan	YUNITA ERMANINGSIH	01 Agustus 2023

2.5.2. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Secara administrasi Desa Blambangan terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yakni: Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV,Dusun V,Dusun VI. Desa Blambangan sendiri terdiri dari 20 (Dua puluh) Rukun Tetangga yang terebar di masing-masing dusun.

Tabel 2.10. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun I

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun I	M.HENGKI PRATAMA	01 September 2023
2	Ketua RT 01/I	M.IDRUS	Agustus 2023
3	Ketua RT 02/I	JHON KENEDI	Agustus 2023
4	Ketua RT 03/I	SADELI	September 2023
5	Ketua RT 04/I	RAJIB FRENGKI	Agustus 2023

Tabel 2.11. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun II

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun II	VERDIANSA	01 September 2023
2	Ketua RT 01/II	AHMAD YANUAR	September 2023
3	Ketua RT 02/II	AGUSNUR	Agustus 2023
4	Ketua RT 03/II	MUNSAIDI	Agustus 2023

Tabel 2.12. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun III

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun III	BACHTIAR	01 Agustus 2023
2	Ketua RT 01/III	ADI AGUS SANTOSO	Agustus 2023
3	Ketua RT 02/III	SANIBAR	Agustus 2023
4	Ketua RT 03/III	RIDO AKBAR	Agustus 2023
5	Ketua RT 04/III	AHMAD ISA ANSARI	Agustus 2023

Tabel 2.13. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun IV

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun IV	FENDI YANSYAH	01 Agustus 2023
2	Ketua RT 01/IV	M.RUMLI	September 2023
3	Ketua RT 02/IV	MAULANA	Agustus 2023
4	Ketua RT 03/IV	YAHYA	Agustus 2023
5	Ketua RT 04/IV	HELMI RS	Agustus 2023

Tabel 2.13. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun V

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun V	TARMIZI AMIR	01 Agustus 2023
2	Ketua RT 01/V	JANURI	Agustus 2023
3	Ketua RT 02/V	DIKI PRASTIAN	Agustus 2023
4	Ketua RT 03/V	ASIM	Agustus 2023

Tabel 2.13. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun VI

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun VI	HERI SUSANTO	01 Agustus 2023
2	Ketua RT 01/VI	MULYOTO	Agustus 2023
3	Ketua RT 02/VI	MULYONO	Agustus 2023

2.5.3. KELEMBAGAAN DESA

2.5.3.1. BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blambangan beranggotakan 7 (Tujuh) orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Utara.

Tabel 2.14. Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	EKA IRWAN	2021 – 2026
2	Wakil Ketua	SEPTA PINIS	2021 – 2026
3	Sekretaris	DEVITA YANTI	2021 – 2026
4	Anggota	DALIJO	2021 – 2026
5	Anggota	TIARNO	2021 – 2026
6	Anggota	SUMARI	2021 – 2026
7	Anggota	AHMAD TARMIZI	2021 – 2026

2.5.3.2. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Blambangan, beranggotakan 5 (lima) orang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan.

LPM sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Tabel 2.15. Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	AGUS DAYANTO	2023-2029
2	Wakil Ketua	M.ILYAS	2023-2029
3	Sekretaris	WAGIMIN	2023-2029

4	Anggota	SIGIT BAYU TIRTA	2023-2029
5	Anggota	RAHMAD HALIM	2023-2029

2.5.3.3. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Tabel 2.16. Data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	FIRDA SARI	2023-2029
2	Wakil Ketua	NURITA	2023-2029
3	Sekretaris	SRI KURNIA	2023-2029
4	Bendahara	MARDIANA ASMARA	2023-2029
	Pokja I		
6	Ketua	MAYLINA	2023-2029
7	Sekretaris	ENTIN RUSTINI	2023-2029
8	Bendahara	HERLINA ARIFIN	2023-2029
9	Anggota	ARYANTI	2023-2029
10	Anggota	YULINA	2023-2029
11	Anggota	JUMINI	2023-2029
12	Anggota	TUTI	2023-2029
13	Anggota	SEPTIA TINA	2023-2029
	Pokja II		
14	Ketua	DESMA YULIANA	2023-2029
15	Sekretaris	NETI YULIATI	2023-2029
16	Bendahara	WAHYU DWI APRIANI	2023-2029
17	Anggota	HENI NASRIA	2023-2029
18	Anggota	MIRNA WATI	2023-2029

19	Anggota	MAYA NURAIDA	2023-2029
20	Anggota	YUNITA	2023-2029
	Pokja III		
21	Ketua	NINA LUVIA	2023-2029
22	Sekretaris	MERIYANA SARI	2023-2029
23	Bendahara	ELIYANA	2023-2029
24	Anggota	SURYA RUSLI	2023-2029
25	Anggota	MARYANI	2023-2029
26	Anggota	UMI ATI	2023-2029
27	Anggota	YESSI HARTIKA	2023-2029
28	Anggota	SINDI	2023-2029
	Pokja IV		
27	Ketua	MERI HANDAYANI,SKM	2023-2029
28	Sekretaris	DEASTHIA A,AMd Keb	2023-2029
29	Bendahara	ASMANILA	2023-2029
30	Anggota	SALBIAH	2023-2029
31	Anggota	DENI LESTARI	2023-2029
32	Anggota	PUJI PRASETYO	2023-2029
33	Anggota	DISANTI PUTRI	2023-2029

2.5.3.4. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

Sebagai salah satu upaya untuk ikut melaksanakan siskamling telah terbentuk peleton Linmas di Desa Blambangan dengan jumlah anggota 12 (dua belas) orang, yang akan sangat mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban desa.

Tabel 2.17. Data Perlindungan Masyarakat (Linmas)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Komandan Regu	HERWANTO	2023-2029
2	Anggota	SYAHRIN	2023-2029
3	Anggota	ISMED SALEH	2023-2029
4	Anggota	TONI SANTOSO	2023-2029
5	Anggota	AHMAD HASAN	2023-2029
6	Anggota	AHMAD	2023-2029
7	Anggota	ASMARA	2023-2029
8	Anggota	BASRI	2023-2029
9	Anggota	USMANSAH	2023-2029

10	Anggota	TARWADI	2023-2029
11	Anggota	SARJAN	2023-2029

2.5.3.5. KARANG TARUNA DESA

Tabel 2.18. Data Karang Taruna Desa

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	AFPRIWANSYAH	2023 - 2029
2	Wakil Ketua	ROHMANI	2023 - 2029
3	Sekretaris	BIMA SATRIA.S.H	2023 - 2029
4	Wakil Sekretaris	RIYAN RAHMAN SALEH	2023 – 2029
5	Bendahara	SISKA WULANDARI	2023 – 2029
6	Bidang Pengembangan SDM	DIDI YUDHA PRAYU P	2023 – 2029
7	Anggota	RAJIB FRENGKY	2023 – 2029
8	Anggota	DALIJO	2023 – 2029
9	Anggota	SALEH SANJAYA	2023 – 2029
10	Anggota	WIDI	2023 – 2029
11	Anggota	IMAN DESTIAWAN	2023 – 2029
12	Bid. Usaha kesejahteraan social	HILALLUDIN	2023 – 2029
13	Anggota	FATMA	2023 – 2029
14	Anggota	DINARA SAPUTRI	2023 – 2029
15	Anggota	DEVITA YANTI	2023 – 2029
16	Anggota	ARIO NOVENDRA	2023 – 2029
17	Anggota	YASIR ARAFAT	2023 – 2029
18	Bidang Pengembangan Olahraga	ASFAHANI NYUNYAI	2023 – 2029
19	Anggota	AKHAMD MUDA	2023 – 2029
20	Anggota	YOGI PRAYUDA	2023 – 2029
21	Anggota	NIZA SANJAYA	2023 – 2029
22	Anggota	ANDREANSYAH	2023 – 2029
23	Anggota	RUDI	2023 – 2029
22	Bidang Usaha dan Permodalan	RISKI SALEH	2023 – 2029
23	Anggota	SEPTA PINIS	2023 – 2029
24	Anggota	YARSIN	2023 – 2029
25	Anggota	ADI PRIYANTO	2023 – 2029
26	Anggota	DWI SUTRISNO	2023 – 2029
27	Anggota	FENDYANSYAH	2023 – 2029
28	Bidang Keagamaan	ADHAR	2023 – 2029
29	Anggota	DIANSYAH	2023 – 2029
30	Anggota	BANGKIT TIGANA P	2023 – 2029
31	Anggota	FATIH	2023 – 2029
32	Anggota	NOVEN	2023 – 2029
33	Anggota	DEWAN ARIF JUNIOR	2023 – 2029
34	Bid. Lingkungan Hidup & Wisata	JODDIE PRAKASA D	2023 – 2029

35	Anggota	BAHSAN	2023 – 2029
36	Anggota	SYAHRI	2023 – 2029
37	Anggota	VERIYAN ARIZA	2029 – 2029
38	Anggota	TANTRI	2023 – 2029
39	Anggota	MEGAWATI	2023 – 2029
40	Bidang Seni & Budaya	ASKARI	2023 – 2029
41	Anggota	HAIDIR	2023 – 2029
42	Anggota	BUNYAMIN	2023 – 2029
43	Anggota	KARTIKA SAWITRI	2023 – 2029
44	Anggota	SASA LAVANSA M	2029 – 2029
45	Anggota	SINTA DEBI BILIA	2023 – 2029
46	Bid.Organisasi & Pengembangan	EDI AKHMAD	2023 – 2029
47	Anggota	SAPRIYANTO	2023 – 2029
48	Anggota	ALDI PRATAMA	2023 – 2029
49	Anggota	REGEN RAHMAD	2023 – 2029
50	Anggota	ALMA	2023 – 2029
51	Anggota	RAY NANDA	2029 – 2029
52	Humas	DONESA SUNANDA	2023 – 2029
53	Anggota	M.ARDIANSYAH	2023 – 2029
54	Anggota	FAJARILAH JAYADI P	2023 – 2029
55	Anggota	DERMAWAN	2023 – 2029
56	Anggota	EDO	2023 – 2029
57	Anggota	HAFIS	2023 – 2029

2.6. STATUS PERKEMBANGAN DESA

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan sebagai amanah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun, memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pada tahun 2022 status perkembangan Desa Blambangan berdasarkan hasil pengukuran dan pemuktahiran data Indeks Desa Membangun telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik dengan pencapaian status Desa Berkembang dari sebelumnya Desa Sangat Tertinggal pada awal periode kepemimpinan kepala desa.

Tabel 2.17. Berikut adalah tabel perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun :

Tahun	Skor IKS	Skor IKE	Skor IKL	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
2018	35,0	27,0	30,0	0,6400	BERKEMBANG
2019	35,2	27,4	32,5	0,6450	BERKEMBANG
2020	37,8	28,6	33,6	0,6606	BERKEMBANG
2021	40,5	28,9	30,6	0,6537	BERKEMBANG
2022	41,0	28,7	30,3	0,6594	BERKEMBANG
2023	39,4	31,1	29,5	0,6778	BERKEMBANG

2.7. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa Blambangan, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan pembangunan desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang.

Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokan sesuai dengan bidangnya meliputi:=

2.7.1. RUMUSAN MASALAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
   a. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

b. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tujangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
f. Belum Optimalnya Penyediaan Oprasional BPD.
g. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Sub Bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
   a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan.
   b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
   c. Belum Optimalnya Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
   d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
   e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
   f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
   g. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
   a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan .
   b. Belum Optimalnya Penyusunan/ Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa.
   c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
   d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
   e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
   f. Belum Optimalnya Pendataan Desa.
   g. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
   h. Belum Optimalnya Pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
   i. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
   j. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
    b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
    c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
    d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
    e. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa.
    f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa.
    g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
    h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
    i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
    j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
    k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
    l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
    m. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
    n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat pengembangan pemerintahan desa.
    o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa.
    p. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan di tingkat desa.

5. Sub Bidang Pertanahan
    a. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan.
    b. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan.
    c. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    d. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang desa dan peta desa.
    e. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa.
    f. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa.

2.7.2. RUMUSAN MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan
    a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
    b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
    c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
    d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
    e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
    f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
    g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
    h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
    i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
    j. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.
    k. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film documenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan
    a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
    b. Penyelenggaraan Posyandu.
    c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
    d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa.
    f. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
    g. Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
    h. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
    i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.

j. Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan lingkungan.
k. Pengadaan/ Pemeliharaan sarana mobil/ motor dan lain-lain.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang
   a. Pemeliharaan Jalan Desa.
   b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
   c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
   d. Pemeliharaan jembatan milik desa.
   e. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).
   f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai Kemasyarakatan.
   g. Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa.
   h. Pemeliharaan monumen/ gapura/ batas desa.
   i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa.
   j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
   k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani.
   l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa.
   m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa.
   n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
   o. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.
   p. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa.
   q. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas desa.
   r. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan bencana alam.
   s. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
   t. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/ Irigasi desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman
   a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
   b. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa.

c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga.
d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
e. Pemeliharaan fasilitasi jamban umum.
f. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (penampungan, bank ssampah, dan lain-lain).
g. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
h. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa.
i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik desa.
j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.
k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lainlain).
l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa.
m. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga desa.
n. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
o. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
p. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

2.7.3. RUMUSAN MASALAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
    a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
    b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal desa.
    c. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa.
    d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.
    e. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin.
    f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

g. Pembinaan keamanan dan ketertiban.
h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.
i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa.
j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
k. Pembentukan tim Keamanan Desa.
l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala desa.
m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin.
n. Penyuluhan kepada masyarakat desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
   a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa.
   b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
   c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagmaan, dan lain-lain) tingkat desa.
   d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa.
   e. Pembangunan/ rahabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa.
   f. Pembinaan kerukunan umat beragama.
   g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
   h. Pembinaan lembaga adat.
   i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk.
   j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
   a. Pengiriman Kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
   b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa.
   c. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa.

d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olehraga milik desa.
e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
g. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
h. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
i. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
j. Peningkatan Sumberdaya manusia bidang olahraga.
k. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa dan penyelenggaraan olahraga tingkat desa.

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
   a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
   c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
   d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
   e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
   f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat desa.

2.7.4. RUMUSAN MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
   a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan produksi peternakan.
   b. Peningkatan produksi peternakan .
   c. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa.
   d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.
   e. Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan.

f. Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat desa.
g. Pelatihan Kelompk Tani.
h. Pelestarian lingkungan hidup/ pembibitan pohon langka/ reboisasi.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
   a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
   b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
   c. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
   d. Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa dan Lembaga-lembaga desa.
   e. Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.
   f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat desa.
   g. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
   h. Penyusunan arah pengembangan desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan.
   i. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.

3. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
   a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
   b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
   c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
   d. Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak desa.
   e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
   f. Bantuan motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di desa.

4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
    a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
    b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
    c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
    d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
    e. Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga.
    f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat desa.
    g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.
    h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.
    i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    j. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa).
    b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh desa).
    c. Bantuan Modal untuk kelompok Tani.
    d. Palatihan Kewirausahaan.
    e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
    f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa.
    g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.
    h. Pengelolaan lingkungan perumahan desa/ lingkungan permukiman masyarakat desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah.

6. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian
    a. Pengembangan industri kecil level desa.
    b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga dan lain-lain).
    c. Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
    d. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas
    e. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi desa.
    f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
    g. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.

2.7.5. RUMUSAN MASALAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana
2. Penanggulangan Keadaan Darurat Desa
3. Penanganan Keadaan Mendesak Desa

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

3.1. MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bahwa sejak 3 Bulan Kepala Desa dilantik wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sebagai penjabaran Visi dan Misinya sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Melalui tahap sosialisasi diharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan melalui Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dari proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa, sehingga mendapatkan data desa sebagai gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa, yang dibahas setiap tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) untuk menentukan prioritas rencana kerja pemerintah desa sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) untuk merealisasikan perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sejatinya dilakukan berbasis SDGs-Desa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun karena penggunaan aplikasi tersebut belum dapat maksimal digunakan sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 dilakukan dengan tetap tidak meninggalkan kerangka acuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3.2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-DESA

Setelah diadakan musyawarah/sosialisasi penyusunan RPJM-Desa, maka pemerintah desa melalui Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM-Desa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029.

Tim Penyusun RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa Blambangan.
b. Ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.

Tim Penyusun RPJM-Desa diberikan tugas untuk :

1. Menyusun rancangan RPJM-Desa; dan
2. Memfasilitasi Musrenbang-Desa pembahasan RPJM-Desa

3.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dalam rangka pembangunan Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun mencoba mensinergikan potensi yang ada dengan pihak pemerintah, Pihak ketiga dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan suatu wilayah. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat warga setempat mengingat keberadaan potensi yang dimiliki cukup terbatas sementara potensi tersebut dimiliki oleh pelaku pembangunan lainnya. Akan tetapi bukan berarti pula bahwa masyarakat akan selalu berharap kepada pihak lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ada usaha sendiri yang mandiri dengan mendorong tumbuhnya keswadayaan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif keadaan desa. Langkah - langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

1. Penyelarasan data desa;
2. Penggalian gagasan masyarakat; dan
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

3.3.1. PENYELARASAN DATA DESA

Tim Penyusun RPJM-Desa yang telah dibentuk oleh pemerintah desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok-kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Blambangan, untuk mengkaji keadaan desa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah desa ataupun potensi desa yang ada di masyarakat,
sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM-Desa sudah bisa memahami keadaan desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Desa Blambangan

Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data profil desa, serta sumber-sumber data yang ada seperti SID (Sistem Informasi Desa), IDM (Indek Desa Membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena tahapan pengkajian

keadaan desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama-sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan Musrenbang-Desa.

3.3.2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT

Dalam rangka penyusunan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, Tim Penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan desa baik di wilayah masing-masing dusun, artinya arah pembangunan desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dusun, harapan pemerintah desa beserta seluruh masyarakat desa bagaimana aset-aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Blambangan.

Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari sumber daya alam (sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lain-lain) dan sumber daya buatan/fisik (fasilitas kesehatan, jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dan lain-lain) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (potensi dan masalah) berdasarkan dari hal-hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa iklim, curah hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, hama tanaman, kesehatan (wabah penyakit), kegiatan sosial (adat, agama, kemasyarakatan).

   Tujuan dari alat kaji kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian di masyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah-langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang berada di lingkungannya. Lembaga-lembaga itu bisa berada di lingkungan desa (BUM-Desa, LPM, dan lain-lain) dan juga lembaga yang berada di luar desa (Puskesmas, KUD, dan lain-lain) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) di dalam kegiatan kelembagaan tersebut.

3.4 PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Penyusunan rencana pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengitegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa.

Keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJM-Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJM-Daerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan.

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan dengan cara :

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs-Desa.

   Peta jalan SDGs-Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa, berisikan :

   a. Sasaran SDGs-Desa;
   b. Kondisi objektif pencapaian SDGs-Desa;
   c. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs-Desa;
   d. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs-Desa; dan
   e. Rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa.
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa;

3.5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Blambangan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun kerangka pembangunan pada periode 2024 - 2029 yang tertuang dalam bentuk dokumen yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), berdasarkan hasil dari PKD tersebut, pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Blambangan.

Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Blambangan adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaran Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara betahap.

Rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029, memuat :

a. Visi dan misi kepala desa terpilih;
b. Tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;

c. Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs-Desa;
d. Lokasi program dan/atau kegiatan;
e. Perkiraan volume;
f. Sasaran/manfaat;
g. Waktu pelaksanan per tahun anggaran
h. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
i. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga

3.6. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG-DESA

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM-Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Blambangan yang diikuti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur perwakilan masyarakat desa.

Pembahasan pada Musrenbang-Desa dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs-Desa guna membahas :

a. Visi dan misi kepala desa terpilih;
b. Pokok pikiran/Pandangan Resmi BPD;
c. Program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
d. Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
e. Rancangan RPJM-Desa

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang-Desa pembahasan rancangan RPJM-Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa. Berita acara sebagaimana dimaksud kemudian diinformasikan kepada masyarakat desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya oleh Kepala Desa.

3.7. MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM-DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM-Desa dengan agenda materi sebagai berikut :

a. Pembahasan rancangan RPJM-Desa;
b. Penetapan rancangan RPJM-Desa melalui berita acara musyawarah desa
   Berita acara musyawarah desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa.
c. Pengesahan dokumen RPJM-Desa.
   Pengesahan dokumen RPJM-Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh kepala Desa dan disaksikan Ketua BPD.

3.8. SOSIALISASI RPJM-DESA

Dokumen RPJM-Desa telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tetang RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, maka tugas dari pemerintah desa untuk mensosialisasikan dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Blambangan, melalui pertemuan pertemuan RT, papan pengumuman, media sosial yang ada dan lain-lain.

Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM-Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM-Desa.

BAB IV
VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1. VISI DESA

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 (enam) tahun kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Blambangan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Blambangan tahun 2024 - 2029, dicanangkan visi pembangunan Desa Blambangan adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Desa Blambangan Sebagai Desa Yang Mandiri Berbasis Pertanian,Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat,Cerdas dan Sejahtera"

(Mandiri,cerdas dan Sejahtera)

Makna dan arti dari rumusan visi tersebut di atas mengandung unsur filososofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 6 (enam) tahun antara lain :

1. ***Mandiri*** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa,Mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada bantuan dari pemerintahan, sifatnya hanya stimulan atau perangsang Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya,memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah,system administrasi baik,pendapatan masyarakat cukup.

2. ***Cerdas*** adalah desa yang mampu mengelola sumber daya dan aset untuk mengembangkan peluang baru baik secara tradisional maupun teknologi digital sehingga terciptanya telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik. Tujuan dari program

desa cerdas yaitu dalam rangka percepatan transformasi pembangunan desa yang bertenaga, mandiri, sejahtera, dan demokratis melalui pemanfaatan teknologi. Masyarakat cerdas yaitu masyarakat yang mampu mengoptimalkan modal sosial untuk memperkuat adanya forum sosial desa, semangat keswadayaan, dan pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal lain yang ada di desa. Dalam hal ini berupa investasi keterampilan dan pengetahuan dasar pemanfaatan internet secara efektif guna menumbuhkan kreativitas dan kesejahteraan. Salah satu wujudnya yaitu pelatihan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan perangkat desa dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu wujudnya yaitu pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam pengembangan usaha BUM Desa, adanya kerjasama yang dilakukan desa dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di desa.

3. ***Sejahtera*** adalah desa yang mampu mengelola kekuatan (*asset* dan potensi) yang dimiliki serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan warga desa. Desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan pihak luar. Kalau ada bantuan sifatnya hanya *stimulant* atau perangsang saja. Masyarakat Sejahtera Mandiri yakni desa yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat tinggi dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi. Konsep desa sejahtera mandiri mengandaikan adanya sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan "Desa" pada posisi subyek, organisasi sosial yang harus diberi kepercayaan penuh oleh "orang luar" untuk mengatur dirinya, dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Kosep "Desa Sejahtera Mandiri" membutuhkan "cara pandang lain" tentang Desa. Desa perlu dipandang sebagai entitas sosial (kolektif) yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas (spesifik) jika dibandingkan misalnya dengan "kota".

Dengan kata lain, visi di atas menggambarkan sekaligus sebagai perlambang dari kesejahteraan secara ekonomi, maju dalam tata kelola pemerintahan dan bermartabat dalam tata nilai kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Desa Blambangan dalam hal ini bertujuan mewujudkan visi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Blambangan. Nilai-nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Blambangan, yaitu antara lain :

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau infomasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transaparansi dalam hal ini diatur dengan nilai-nilai yang ada sehingga tidak kebablasan.

4. Meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi;

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "desa membangun" dan "membangun desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa. SDGs-Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDGs-Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDG's Nasional.

Tujuannya adalah agar SDG's nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs-Desa secara terpadu. SDGs-Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga

mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDG's. Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs-Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (*evidence*) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Apabila dalam SDG's Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs-Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs-Desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs-Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs-Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan

12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem daratan desa
15. Desa damai dan berkeadilan
16. Kemitraan untuk pembangunan desa
17. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs-Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Blambangan yang dituangkan dalam RPJM-Desa tahun 2024 – 2029 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Blambangan tahun 2024 - 2029 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Blambangan berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel.

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Peningkatan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT.
4. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Pemerintah Desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh Publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.
7. Peningkatan dan Pengelolaan Aset Desa.
8. Pengembangan data dan informasi Desa.

9. Pengembangan Kearsipan Desa
10. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa

Adapun sararan dari misi ini adalah :

a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang cepat dan tepat.
b. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.
c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.
d. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN.
e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa.

Misi 2 : Memantapkan Pembangunan di Bidang Ekonomi yang kreatif dan inovatif

Tujuan :

1. Pengembangan wirausaha industri kreatif komunitas.
2. Peningkatan Usaha BUM-Desa
3. Peningkatan Kompetensi dan sertifikat bagi pencari kerja dan pelaku UMKM.
4. Pengembangan inkubator Bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru.
5. Penyediaan ruang serta Prasarana dan sarana pendukung pengembangan Ekonomi kreatif
6. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan.

Sasaran :

a. Meningkatnya pelayanan untuk masyarakat.
b. Meningkatnya UMKM yang aktif.
c. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
e. Meningkatnya fasilitasi untuk olahraga.
f. Meningkatnya Pemberdayaan bagi Perempuan.

Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hebat

Tujuan :

1. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga.
2. Peningkatan sistem pertanian organik.
3. Pembentukan Komunitas Pencinta Lingkungan.
4. Penerapan Usaha Tani secara berkelanjutan.
5. Penyediaan Sarana Produksi yang bermutu.
6. Pemanfaatan teknologi tepa guna untuk budidaya.
7. Pendampingan dan pelatihan Inovasi Pertanian.
8. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara Produsen, Konsumen, dan Distributor serta Pemangku Kepentingan Lainnya.

9. Peningkatan dan pengembangan Jalan Usaha Tani.
10. Pengembangan paket wisata berbasis pertanian.

Sasaran :

a. Meningkatnya masyarakat sadar akan bahaya sampah.
b. Peningkatan Jalan Usaha Tani.
c. Meningkatnya hasil pertanian.
d. Meningkatnya wisata di desa.
e. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing.
f. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

Misi 4 : Meningkatkan kualitas Hidup dan Kebudayaan

Tujuan :

1. Peningkatan Akses layanan Pendidikan Formal dan non formal.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang berkualitas.
4. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
6. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Memantapkan Program KB melalui kelompok Masyarakat.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas program Perlindungan Sosial.
9. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat.
10. Pelestarian Seni dan Budaya.
11. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan.
12. Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga dalam rangka permasalahan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
13. Penguatan masyarakat terhadap ajaran Agama dan simbul-simbul keagamaan, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur.
14. Pengembangan sistem layanan Sosial terpadu.
15. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran :

a. Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan anak usia dini.
b. Meningkatnya kompetensi guru PAUD.
c. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik.
d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

e. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
f. Melestarikan tradisi dan budaya.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan transportasi

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat.
2. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada pelestarian adat dan budaya.
3. Mengembangkan Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan energi dengan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desa.
4. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
5. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan pariwisata berbasis masyarakat.

Sasaran :

a. Pembangunan, Pemeliharaan dan renovasi Gedung PAUD, dan Sekolah yang ada di desa;

4.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024-2029

Arah kebijakan pembangunan Desa Blambangan yang dituangkan dalam RPJM-Desa tahun 2024 – 2029 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Blambangan tahun 2024 - 2029 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Blambangan berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel

Sasaran Misi 1 Meliputi :

1. Peningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (SDG's 9 dan SDG's 10)
2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SDG's 9 dan SDG's 10)
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT (SDG's 9 dan SDG's 10)

4. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (SDG's 9 dan SDG's 10)
5. Peningkatan operasional pemerintah desa
6. Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur pemerintah desa
7. Peningkatan dan pengelolaan aset desa
8. Pengembangan data dan informasi desa
9. Pengembangan kearsipan desa
10. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa

MISI 2 : Memantapkan Pembangunan di Bidang Ekonomi yang kreatif dan inovatif

Sasaran Misi 2 Meliputi:

1. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas; (SDG's 8)
2. Peningkatan usaha BUM-Desa (SDG's 8)
3. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM; (SDG's 10)
4. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif (SDG's 3)
5. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. (SDG's 5, SDG's 2 dan SDG's 3)

MISI 3 : Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hebat

Sasaran Misi 3 Meliputi:

1. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga (SDG's 14 dan SDG's 15)
2. Peningkatan sistem pertanian organik (SDG's 15 dan SDG's 12)
3. Pemetaan sumber daya alam (SDG's 9)
4. Pembentukan komunitas pencinta lingkungan (SDG's 15)
5. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan (SDG's 12)
6. Penyediaan sarana produksi yang bermutu. (SDG's 12 dan SDG's 3)
7. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. (SDG's 12 dan SDG's 15)
8. Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian
9. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya. (SDG's 17)
10. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani (SDG's 9)
11. Pengembangan paket wisata berbasis pertanian (SDG's 8)

MISI 4 : Meningkatkan kualitas Hidup dan Kebudayaan

Sasaran Misi 4 Meliputi:

1. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal. (SDG's 4)
2. Penyelenggaran pendidikan anak usia dini berbasis agama dan budaya (SDG's 4)
3. Memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. (SDG's 3)
4. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat (SDG's 3)
5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. (SDG's 3 dan sdg's 6)
6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (SDG's 3)
7. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat. (SDG's 18, SDG's 10)
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial. (SDG's 3)
9. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat (SDG's 9)
10. Pelestarian seni dan budaya (SDG's 9)
11. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (SDG's 3 dan SDG's 9)
12. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (SDG's 3 dan SDG's 10)
13. Penguatan Masyarakat terhadap ajaran Agama dan simbul – simbul keagamaan, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur; (SDG's 18 dan SDG's)
14. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan,kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial); (SDG's 16)
15. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (SDG's 3)

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan transportasi

Sasaran Misi 5 Meliputi:

1. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat; (SDG's 6)
2. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada pelestarian adat dan budaya; (SDG's 4)
3. Mengembangkan Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan energi dengan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desa; (SDG's 7)
4. Mengembangkan Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; (SDG's 17)
5. Mengoptimalkan Pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan pariwisata berbasis masyarakat. (SDG's 8)

4.5. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Strategi pencapaian program yang ada, perlu memperhatikan potensi yang ada di desa, baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi Sumber Daya Alam (SDA), serta potensi ekonomi masyarakat, sehingga dalam menentukan kebijakan menjadi terukur, dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Prioritas Kegiatan selama 6 (enam) tahun kedepan berdasarkan bidang dan sub bidang yang merupakan kegiatan rutin dan bagian dari program prioritas untuk mencapai misi Desa Pagar yang merupakan strategi pencapaian yang akan ditempuh selama 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangakat Desa
    d. Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa
    e. Penyediaan Tunjangan BPD
    f. Penyediaan Operasional BPD
    g. Penyediaan Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa
    h. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
    i. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
    j. Penyediaan Honorarium Staff Desa
    k. Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa
    a. Penyediaan Sarana aset Perkantotan Desa
    b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
    c. Pembangunan/Rehablitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    a. Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
    b. Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisifatif

4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB-Desa Reguler
    b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnnya (Musdus, Rembug Desa non reguler
    c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM-Desa/RKP-Desa
    d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

e. Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa
f. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa

5. Pertanahan
   a. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
   b. Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan
   a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
   b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
   c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana alat peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ
   d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan /taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
   e. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi

2. Kesehatan
   a. Penyelenggaraan Desa Siaga
   b. Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD
   c. Pengadaan /pembangunan /Pemeliharaan sarana Prasarana Alat Bantu Penyandanag Disabilitas

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Pemeliharaan Jalan Desa
   b. Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang
   c. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan
   d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa
   e. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
   f. Pembangunan/Rehabilitasi tembok Penahan Tanah/Tebing
   g. Pembangunan/Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum.

4. Kawasan Pemukiman
   a. Dukungan Pelaksanaan ProgramPembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ Gakin

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll
c. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Taman Bermain anak Milik desa

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
   a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa

6. Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
   a. Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa
   b. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

7. Energi dan sumber daya mineral
   a. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana energi alternatif Desa

8. Pariwisata
   a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
   a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

2. Kebudayaan dan Keagamaan
   a. Pembinaan Group,Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
   b. Penyelenggaraan Festival kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kelautan dan Perikanan
   a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/KolamPerikanan Darat Milik Desa
   b. Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll)

2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
   a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
   b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
   c. Peningkatan Kapasitas BPD

3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga
   a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
   b. Dukungan Fasilitasi terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas.

4. Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
    a. Pengembangan sarana Prasarana UMKM
    b. Pengadaan Tekhnologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian
    c. Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes)
    d. Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes)

5. Perdagangan dan Perindustrian
    a. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN, MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Darurat
3. Keadaan Mendesak (BLT Desa)

BAB V
PENUTUP

5.1. KAIDAH TRANSISI

RPJM-Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Blambangan Tahun 2024 – 2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun 2024 hingga tahun 2029. Setelah berakhirnya RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029, perlu disusun RPJM-Desa berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKP-Desa setelah RPJM-Desa berakhir maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJM-Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP-Desa dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APB-Desa masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa pada periode berikutnya;
2. RPJM-Desa pada angka 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM-Desa;
3. RKP-Desa masa transisi merupakan tahun pertama RPJM-Desa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJM-Desa periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJM-Desa yang baru.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa Blambangan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM-Desa sehingga perlu dibuat kaidah pelaksanaan yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 sebagai berikut :

1. Kepala Desa Blambangan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 - 2029 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKP-Desa Blambangan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJM-Desa ini;

3. Penyusunan RKP-Desa Blambangan dilakukan melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) secara berjenjang yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Program dan Kegiatan yang tidak didanai dari APB-Desa Blambangan, ketentuan dan pelaksanaannya mengikuti pedoman / Juklak / juknis dari sumber dananya.;
5. Masyarakat dapat berperan dalam mengawal pelaksanaan RPJM-Desa Blambangan Tahun 2024 – 2029 dengan melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa apabila dianggap tidak sesuai dengaan yang ditetapkan.

5.3. KESIMPULAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan secara partisifatif dan menentukan pengalokasian dana dari berbagai SKPD, Lembaga, Instansi terkait maupun masyarakat. Hal ini tentunya didasari oleh adanya kepedulian (solidaritas), kebersamaan (solidaritas) dari berbagai elemen dan mengacu pada berbagai sektor dalam rangka membrantas kebodohan dan kemiskinan.

RPJM-Desa disusun berdasarkan tiga alat kaji antara lain:

1. Peta Sosial Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musiman

Berdasarkan tiga alat kaji diatas dapat digali gagasan dari tingkat paling bawah (dusun). Hal ini tentu diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam membaca, mencermati dan peka terhadap situasi dan kondisi sosial diwilayah bersangkutan. Kedepan RPJM-Desa diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang pasti untuk mewujudkan visi dan misi desa.

RPJM-Desa juga merupakan pedoman/pegangan bagi pelaku-pelaku pembangunan di desa terutama Pemerintah Desa yang selalu mensinergikan baik keatas maupun ke bawah agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Peran pihak ketiga juga tidak kalah penting untuk ikut berpartisifasi dalam mengisi, mewujudkan, membantu, mensukseskan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan dokumen yang ada dalam RPJM-Desa.

5.4. SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Blambangan pagar :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Blambangan tercinta agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.
2. Membangun sebuah desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan desa, melaui saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Blambangan menjadi lebih baik kedepannya.

5.5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bupati Lampung Utara beserta seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupan Lampung Utara beserta jajaran.
3. Camat Blambangan Blambangan beserta seluruh staf Pemerintah Kecamatan Blambangan Blambangan
4. Kepala UPTD Se- Kecamatan Blambangan Blambangan
5. Pengurus APDESI Kabupaten Lampung Utara dan DPK APDESI Kecamatan Blambangan Blambangan
6. Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Kecamatan Blambangan Blambangan
7. Ketua BPD dan seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa Blambangan
8. Seluruh warga Desa Blambangan dan seluruh unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan untuk semua kerja sama yang baik selama ini.

RPJM-DESA
TAHUN : 2024 s/d 2029

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1		Pengrehapan Kantor Desa	Dusun 1	100	Aparatur Desa	√						50.000.000	APBD	√		
		2		Pembuatan Nomor Rumah	Dusun 1,2,3,4,5,6	1 paket	Masyarakat	√						20.000.000	APBD	√		
		3		Pembangunan Gapura/Tugu Perbatasan	Dusun 4,5,6	2 paket	Masyarakat	√						30.000.000	APBD	√		
		4		Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 1	1 unit	Masyarakat	√						200.000.000	APBD	√		
		5		Pengadaan proyektor kantor Desa	Balai Desa	1 paket	Masyarakat	√						10.000.000	APBN	√		
		6		Pendataan Data Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						100.000.000	APBD	√		
		7		Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 1	3 kali	Masyarakat	√						70.000.000	APBD		√	
		8		Pengadaan Jenset	Balai Desa	1 unit	Masyarakat	√						7.000.000	APBD	√		
		9		Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa	1 paket	Masyarakat	√						10.000.000	APBD	√		
		10		Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	Aparatur Desa	√						100.000.000	APBD	√		
		11		Operasianal Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Aparatur Desa	√						129.600.000	APBN	√		
		12		Operasional RT/RW	Desa	1 paket	Masyarakat	√						936.000.000	APBN	√		
		13		Operasional BPD & LPMD	Desa	1 paket	Anggota BPD/LPM	√						345.600.000	APBN	√		
		14		Operasional LINMAS	Desa	1 paket	Anggota LINMAS	√						720.000.000	APBN	√		
		15		Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1 paket	Penjaga Kantor Desa	√						30.000.000	APBN	√		
		16		Insentif Guru Ngaji	Dusun 1,2,3,4,5,6	1 paket	Guru- Guru Ngaji	√						72.000.000	APBN	√		
		17		Insentif P3A	Dusun 1,2,3,4	6 orang	Masyarakat	√						864.000.000	APBD	√		
		18		Insentif penjaga Masjid / Mushola	Dusun 1,2,3,4,5,6	11 orang	Masyarakat	√						86.400.000	APBD	√		
		19		Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1,2,3,4	550 bidang	Masyarakat	√						1.250.000.000	APBN	√		
		20		Pengadaan Tarub dan Terpal	Desa	1 unit	Masyarakat	√						100.000.000	APBN	√		
Jumlah Per Bidang 1														**5.130.600.000**				
		1		pengaspalan jalan	Dusun 5,6	5500 meter	Masyarakat	√						500.000.000	APBN			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
2	Pembangunan Desa	2		jalan telford	Dusun 3,5,& 6	3000 meter	Masyarakat	√						1.000.000.000	APBN	√		
		3		Pembangunan Drainase	Dusun 1,2,3,4,5	3500 meter	Masyarakat	√						300.000.000	APBD			
		4		Talut Siring Badan Jalan	Dusun 3,4,5	2500 meter	Masyarakat	√						250.000.000	APBN	√		
		5		Sumur Bor Air Bersih	Dusun 2,3,4,5,6	14 Unit	Masyarakat	√						480.000.000	APBN	√		
		6		Pembuatan Gorong-Gorong	Dusun 5,6	10 unit	Masyarakat	√						100.000.000	APBD	√		
		7		pembuatan lampu penerangan jalan	1,2,3,4,5	1 unit	Masyarakat	√						250.000.000	APBN	√		
		8		Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun 1,2,3,4	15 kelompok	Masyarakat	√						25.500.000	APBD	√		
		9		Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 4,5,6	5 unit	Masyarakat	√						150.000.000	APBN	√		
		10		Mesin Pakan Ternak	Dusun 3,4,5,6	10 unit	Masyarakat	√						300.000.000	APBN	√		
		11		Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun 3 & 4	2000 meter	Masyarakat	√						500.000.000	APBN	√		
		12		Pengadaan bibit Sapi	Dusun 1,2,3,4	15 kelompok	Masyarakat	√						150.000.000	APBN	√		
		13		Pengadaan bibit Kambing	Dusun 1,2,3,4	10 kelompok	Masyarakat	√						100.000.000	APBN	√		
		14		Pengadaan Bibit Itik	Dusun 1,2,3,4	15 kelompok	Masyarakat	√						100.000.000	APBD	√		
		15		Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 1,4	2 paket	Masyarakat	√						300.000.000	APBN	√		
		16		Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 3,4,5,6	50 unit	Masyarakat	√						150.000.000	APBN	√		
		17		Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 1,2,3,4	5 paket	Masyarakat	√						300.000.000	APBN	√		
		18		Pembangunan MCK Umum	Dusun 2,3,4,5,6	10 unit	Masyarakat	√						150.000.000	APBD	√		
		19		Renovasi Tempat Ibadah	Dusun 3,4,5	6 unit	Masyarakat	√						35.000.000	APBD	√		
		20		Pembangunan POS Ronda	Dusun 1,2,3,4 ,5	10 unit	Masyarakat	√						100.000.000	APBD	√		
		21		Pengadaan lapangan sepak bola desa	Dusun 1,4	1 paket	Masyarakat	√						250.000.000	APBN			
		22		Pembangunan Gedung TPQ	Dusun 3,4,6	1 paket	Masyarakat	√						100.000.000	APBD	√		
		23		Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 paket	Petugas PAUD	√						48.000.000	APBN	√		
		24		Penyelenggaraan Pos Kesehatan posyandu	Desa	2 paket	Bidan Desa	√						45.395.000	APBN	√		
Jumlah Per Bidang 2														**5.683.895.000**				
		1		Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	Pengurus PKK	√						75.000.000	APBD	√		
		2		Pembinaan Siskamling	Desa	1 paket	masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
3	Pembinaan Kemasyarakatan	3		Pembinaan KAMTIBMAS	Desa	1 paket	masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		
		4		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	1 paket	Masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		
		5		Pembinaan LINMAS	Desa	1 paket	Anggota LINMAS	√						75.000.000	APBD	√		
		6		Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1 paket	Masyarakat	√						10.000.000	APBD	√	√	
		7		Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1 paket	Masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		
		8		Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 paket	Masyarakat	√						42.000.000	APBD	√		
		9		Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1 paket	Masyarakat	√						20.000.000	APBD	√		
		10		Pembentukan LBH Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						60.000.000	APBD	√		
		11		Pembentukan PHBI	Desa	1 paket	Masyarakat	√						30.000.000	APBD	√		
		12		Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		
		13		Kegiatan Perlombaan Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		
		14		Kegiatan Ulang Tahun Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						50.000.000	APBD	√		
Jumlah Per Bidang 3														**662.000.000**				
		1		Pelatihan Teknologi tepat guna/usaha kreatif	Dusun 1,2,3,4	5 kelompok	Masyarakat	√						275.000.000	APBN	√		
		2		Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						188.000.000	APBD	√	√	
		3		Pelatihan Menjahit	Desa	1 paket	Masyarakat	√						180.000.000	APBD	√		
		4		Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah	Dusun 1,2,3,4	5 kelompok	Masyarakat	√						125.000.000	APBD	√		
		5		Pelatihan pengelolahan pakan ternak	Dusun 1,2,3,4	5 kelompok	Masyarakat	√						125.000.000	APBD	√		
		6		Pelatihan skill Komputer	Dusun 1,2,3,4	5 kelompok	Masyarakat	√						275.000.000	APBN	√		
		7		Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dusun 1,2,3,4	5 kelompok	Masyarakat	√						300.000.000	APBN	√		
		8		Pelatihan keterampilan wirausaha	Dusun 1,2,3,4	5 kelompok	Masyarakat	√						350.000.000	APBD	√		
		9		Pembinaan dan Pelatihan Kader BPD	Desa	1 paket	Anggota BPD	√						350.000.000	APBD	√		
		10		Pembinaan dan Pelatihan Kader LPM	Desa	1 paket	Anggota LPM	√						350.000.000	APBD	√		
		11		Pelatihan Paralegal	Desa	5 kelompok	Masyarakat	√						250.000.000	APBD	√		
		12		Pelatihan Jurnalistik	Desa	5 kelompok	Masyarakat	√						250.000.000	APBD	√		
Jumlah Per Bidang 4														**3.018.000.000**				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
Jumlah Per Bidang 4																**3.018.000.000**				
JUMLAH TOTAL																**14.494.495.000**				

Blambangan, 2023

Mengetahui :
Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM-Desa Blambangan
Ketua

ZULFIKAR

RPJM-DESA
TAHUN : 2024 s/d 2029

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1		Pengrehapan Kantor Desa	Dusun 1	100	Aparatur Desa	√						50.000.000	APBD	√		
		2		Pembuatan Nomor Rumah	Dusun 1,2,3,4,5,6	1 paket	Masyarakat	√						20.000.000	APBD	√		
		3		Pembangunan Gapura/Tugu Perbatasan	Dusun 4,5,6	2 paket	Masyarakat	√						30.000.000	APBD	√		
		4		Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 1	1 unit	Masyarakat	√						200.000.000	APBD	√		
		5		Pengadaan proyektor kantor Desa	Balai Desa	1 paket	Masyarakat	√						10.000.000	APBN	√		
		6		Pendataan Data Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	√						100.000.000	APBD	√		
		7		Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 1	3 kali	Masyarakat	√						70.000.000	APBD		√	
		8		Pengadaan Jenset	Balai Desa	1 unit	Masyarakat	√						7.000.000	APBD	√		
		9		Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa	1 paket	Masyarakat	√						10.000.000	APBD	√		
		10		Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	Aparatur Desa	√						100.000.000	APBD	√		
		11		Operasianal Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Aparatur Desa	√						129.600.000	APBN	√		
		12		Operasional RT/RW	Desa	1 paket	Masyarakat	√						936.000.000	APBN	√		
		13		Operasional BPD & LPMD	Desa	1 paket	Anggota BPD/LPM	√						345.600.000	APBN	√		
		14		Operasional LINMAS	Desa	1 paket	Anggota LINMAS	√						720.000.000	APBN	√		
		15		Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1 paket	Penjaga Kantor Desa	√						30.000.000	APBN	√		
		16		Insentif Guru Ngaji	Dusun 1,2,3,4,5,6	1 paket	Guru- Guru Ngaji	√						72.000.000	APBN	√		
		17		Insentif P3A	Dusun 1,2,3,4	6 orang	Masyarakat	√						864.000.000	APBD	√		
		18		Insentif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 1,2,3,4,5,6	11 orang	Masyarakat	√						86.400.000	APBD	√		
		19		Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1,2,3,4	550 bidang	Masyarakat	√						1.250.000.000	APBN	√		
		20		Pengadaan Tarub dan Terpal	Desa	1 unit	Masyarakat	√						100.000.000	APBN	√		
Jumlah Per Bidang 1														**5.130.600.000**				

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perladangan	1.500	Ha
2	Lahan Persawahan	60	Ha
3	Sungai	30	km
4	Tanaman Perkebunan : Kelapa Sawit	79	Ha
5	Tanaman Pertanian: Singkong, Padi, Jagung	245	Ha
6	Tanaman Hutan: Karet,	242	Ha
7	Pasir Urug	450.000	m3

Blambangan, 2023
Penyusun RPJMDes Blambangan
Ketua

ZULFIKAR

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa,
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perpedesaan / Wilayah Antar Desa

PEMRINTAH DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1564	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1485	orang
	c. Jumlah keluarga	819	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perkebunan	465	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	2	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	30	orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	0	orang
	f. PNS	50	orang
	g. Buruh	200	orang
	h Wiraswasta	300	orang
	h. Jasa	15	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	300	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	70	orang
	b. Lulusan SMA	250	orang
	c. Lulusan SMP	100	orang
	d. Lulusan SD	500	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	30	orang
	f. Pra Sekolah	200	orang

Blambangan, 2023
Penyusun RPJMDes Blambangan
Ketua

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

ZULFIKAR

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	10.000	Meter
	b. Jembatan	6	Buah
	c. Taman Wisata	0	Buah
	d. Lapangan Olah Raga	286	Meter
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	6	Unit
	e. Gedung SMP	1	Unit
	f. Gedung Madrasah	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	6	Unit
	b. Balai Pengobatan/Klinik	0	Unit
	c. MCK	4	Unit
	d. Sarana Air Bersih	40	Unit
	e. Puskesdes	1	Unit
	f. Puskesmas Pembantu	0	Unit
	g. Bidan Praktik	1	Unit
	h. Pondok Sayang Ibu (PSI)	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	Unit
	c. Pabrik Padi	2	Unit
	d. Keramba Ikan	5	Unit
	e. Pabrik Tapioka	1	Unit
	f. Toko Atau Kios Pertanian	0	Unit
	g. Pengepul Hasil Pertanian	6	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	Kelompok

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Blambangan, 2023
Tim Penyusun RPJM-Desa
Ketua

ZULFIKAR

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kegiatan gugor gunung (gotong royong)	6	Kelompok
2	Seni Karawitan	1	Kelompok
3	Pesta Hari Kemerdekaan RI	6	Kelompok
4	Peringatan Hari Besar Islam	6	Kelompok
5	Seni Bela Diri " Setia Hati "	1	Kelompok
6	Seni Bela Diri "TTKDH"	1	Kelompok
7	Seni Musik/Orgen Tunggal	1	Kelompok
8	Kelompok Pengajian Ibu-Ibu	6	Kelompok
9	Majlis Ta'lim Remaja	1	Kelompok
10	Seni Musik/Kosidah	1	Kelompok

Blambangan, 2023
Tim Penyusun RPJM-Desa
Ketua

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

ZULFIKAR

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa						
	1 Pengrehapan Kantor Desa	Dusun 1	100	meter	1.564	1.485	
	2 Pembuatan nomor rumah	Dusun 1,2,3,4,5,6	1	Paket	1.564	1.485	
	4 Pembangunan Gapura/Tugu Perbatasan	Dusun 4,5,6	1	Unit	1.564	1.485	
	5 Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun	1	paket	1.564	1.485	
	6 Pengadaan proyektor	Balai Desa	1	paket	1.564	1.485	
	7 Pendataan Data Desa	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	8 Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 1	3	kali	1.564	1.485	
	10 Pengadaan Jenset	Balai Desa	1	Unit	1.564	1.485	
	11 Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa	1	paket	5	4	
	12 Operasional Perkantoran	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	13 Operasianal Pemerintah Desa	Desa	1	paket	1	-	
	14 Operasional RT/RW	Desa	1	paket	26	-	
	15 Operasional BPD & LPMD	Desa	1	paket	10	2	
	16 Operasional LINMAS	Desa	1	paket	11	-	
	17 Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1	paket	-	1	
	18 Insentif Guru Ngaji	Dusun 1,2,3,4,5,6	1	paket	5	10	
	19 Insentif P3A	Dusun 1,2,3,4,5,6	2	orang	2	-	
	20 Insentif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 1,2,3,4,5,6	9	orang	11	-	
	21 Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1,2,3,4,5,6	100	bidang	-	-	
	22 Pengadaan Tarub & Terpal	Dusun 1,2,3,4,5,6	1	unit	-	-	
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1 Pembangunan Drainase	Dusun 1,2,3,4,5	3.500	meter	1.564	1.485	
	2 Talud siring Badan Jalan	Dusun 3,4,5	2.500	meter	1.564	1.485	
	3 Sumur Bor Air Bersih	Dusun 2,3,4,5,6	14	meter	1.564	1.485	
	4 Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 5,6	10	unit	1.564	1.485	
	5 Pembuatan Lampu Penerangan Jalan	Dusun 1,2,3,4,5	350	unit	1.564	1.485	
	6 Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	1.564	1.485	
	7 Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 4,5,6	5	unit	1.564	1.485	
	8 Mesin Pakan Ternak	Dusun 3,4,5,6	10	unit	1.564	1.485	
	9 Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dsn 3,4	2.000	meter	1.564	1.485	
	10 Pengadaan bibit Sapi	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	1.564	1.485	
	11 Pengadaan bibit Kambing	Dusun 1,2,3,4	10	kelompok	1.564	1.485	
	12 Pengadaan Bibit Itik	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	1.564	1.485	
	13 Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 1,4	2	paket	1.564	1.485	
	14 Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 3,4,5,6	50	unit	1.564	1.485	
	15 Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 1,2,3,4	5	paket	1.564	1.485	
	16 Pembangunan MCK Umum	Dusun 2,3,4,5,6	10	unit	1.564	1.485	
	17 Pembangunan POS Ronda	Dusun 1,2,3,4,5	6	unit	1.564	1.485	
	18 Pengadaan lapangan sepak bola desa	Dsn 1,4	10	paket	1.564	1.485	
	19 Pembangunan Gedung TPA	Dsn 3,4,5,6	1	paket	1.564	1.000	
	20 Penyelenggaraan PAUD	Dusun 3	1	Paket	1.564	1.485	
	21 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Posyandu	Dusun 1	2	paket	1.564	1.485	
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1 Pembinaan PKK	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	2 Pembinaan Siskamling	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	3 Pembinaan KAMTIBMAS	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	4 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	5 Pembinaan LINMAS	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	6 Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	7 Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	8 Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	9 Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	10 Pembentukan LBH Desa	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	11 Pembentukan PHBI	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	12 Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	13 Kegiatan Perlombaan Desa	Desa	5	paket	1.564	1.485	
	14 Kegiatan Ulang Tahun Desa	Desa	1	paket	1.564	1.485	
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1 Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	1	Paket	1.564	1.485	
	1 Pelatihan Menjahit	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	1 Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan samp	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pelatihan pengelolahan pakan ternak	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pelatihan skill Komputer	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pelatihan keterampilan wirausaha	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pembinaan dan Pelatihan Kader BPD	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	1 Pembinaan dan Pelatihan Kader LPM	Desa	1	paket	1.564	1.485	
	1 Pelatihan Paralegal	Desa	5	kelompok	1.564	1.485	
	1 Pelatihan Jurnalistik	Desa	5	kelompok	1.564	1.485	

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Blambangan, 2023
im Penyusun RPJM-Desa Blambang
Ketua

ZULFIKAR

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	BPD, LPM	BPD dan LPM belum memiliki kantor	Pengurus BPD, Pengurus LPM
2	Kader Kampung	Kader Desa kurang maksimal didalam menfasilitasi dan membantu pemerintahan kampung	Kader Posyandu
3	Posyandu	Sarana,Prasarana maih belum lengkap	Kader Posyandu
4	SPP	Kelompok SPP Kurang modal untuk usaha	Adanya kelompok perempuan
5	Kelompok tani	Kelompok Tani belum ada pembinaan dan pelatihan dalam hal pertanian	Pengurus Ada
6	PKK	PKK Kurang maksimal dalam penyelengaraan kegiatan	Pengurus ada
7	Sekolah PAUD	Masih Punya Yayasan	KBM sudah berjalan
8	Puskesdes	Puskesdes belum punya gedung sendiri	Tenaga medis ada
9	LINMAS	Linmas Belum Memiliki Gedung	KBM sudah berjalan
10	Karang Taruna	Karang Taruna Kurang maksimal dalam penyelengaraan kegiatan	Pengurus ada
11	Kepala Dusun	Belum Memiliki Gedung Balau Dusun	Pengurus ada
12	Gapoktan	Belum Memiliki Gedung	Pengurus ada
13	Kelompok Tani	Belum Memiliki Dermaga	Pengurus ada

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Blambangan, 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Blambangan
Ketua

ZULFIKAR

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1	Desa Jagang tidak memiliki Perpustakaan Desa / taman baca	Tenaga Gotong Royong
2	Papan Nama Desa sudah rusak	Lokasi, Tenaga Kerja
3	Balai Desa membutuhkan sarana dan prasarana	Tenaga Gotong Royong
4	Desa Jagang membutuhkan kerjasama antar Desa	Tenaga Kerja, Lokasi, Gotong Royong

Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Blambangan, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ZULFIKAR

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, kekurangan air bersih.	Swadaya masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	Luas lahan pertanian- Kelompok Tani
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat Kampung terserang penyakit	Puskesmas Pembantu, Posyandu
4	Banyaknya genangan air	Swadaya masyarakat
5	Susah mengeluarkan hasil bumi	Gotong royong, swadaya
6	Kurangnya ketrampilan masyarakat didalam memanfaatkan potensi lingkungan	Kelompok masyarakat
7	Naiknya angka pengangguran musiman di musim kemarau	Sumber daya manusia
8	Harga hasil petani menurun pada musim panen	Hasil pertanian melimpah
9	Pada musim kemarau kekurangan air untuk pertanian	luas lahan pertanian, petani sayuran
10	Dimusim hujan sulit mengeluarkan hasil panen akibat jalan rusak	jalan usaha tani, tenaga kerja, lahan pertanian luas
11	Sulit melakukan pengeringan hasil panen di musim hujan	Hasil pertanian melimpah
12	saluran drainase tidak berfungsi, sehingga air meluap ke jalan di musim hujan	jalan desa, tenaga kerja
13	petani ikan kolam darat dan kolam jaring apung mengalami kekurangan air di musim kemarau	petani ikan kolam darat, kolam ikan, jaring apung

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Blambangan, 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Blambangan
Ketua

ZULFIKAR

KALENDER MUSIM

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO	MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
		MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	-	-	-	-	-
2	Banyaknya genangan air	-	-	-	-	-	-	-	-	*	***	**	*
3	Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	****	-
4	Susah mengeluarkan hasil bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	****	**
5	Kurangnya ketrampilan masyarakat didalam memanfaatkan	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
6	Hasil Panen tidak maksimal	-	-	-	*	**	****	****	*	-	-	-	-

Blambangan, 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Blambangan
Ketua

ZULFIKAR

Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

X. FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

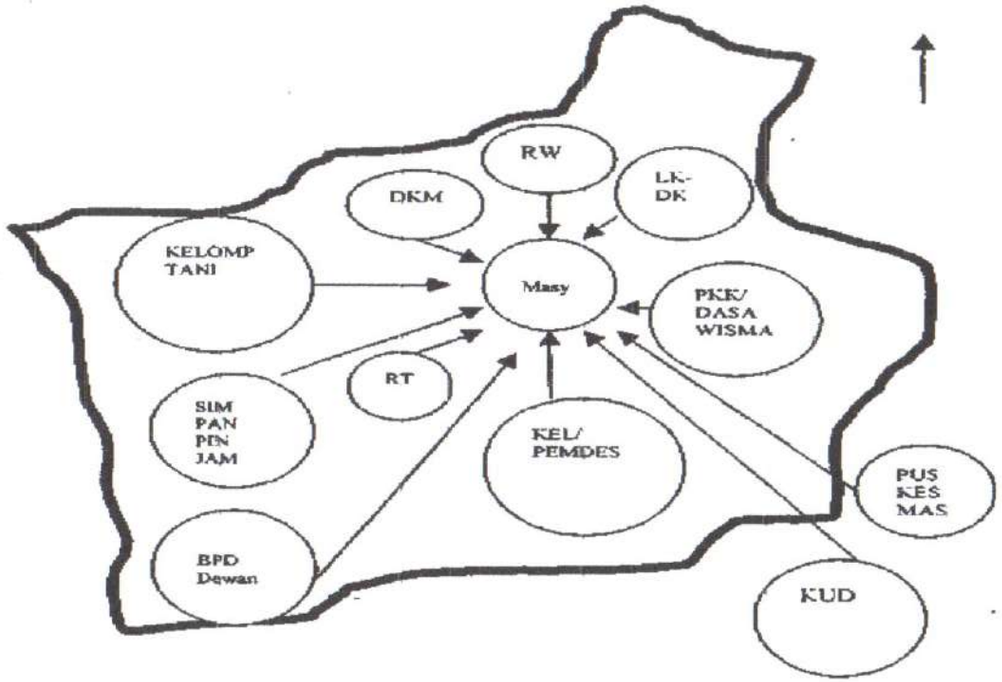

Desa Blambangan, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ZULFIKAR

Mengetahui
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

PETA DESA BLAMBANGAN

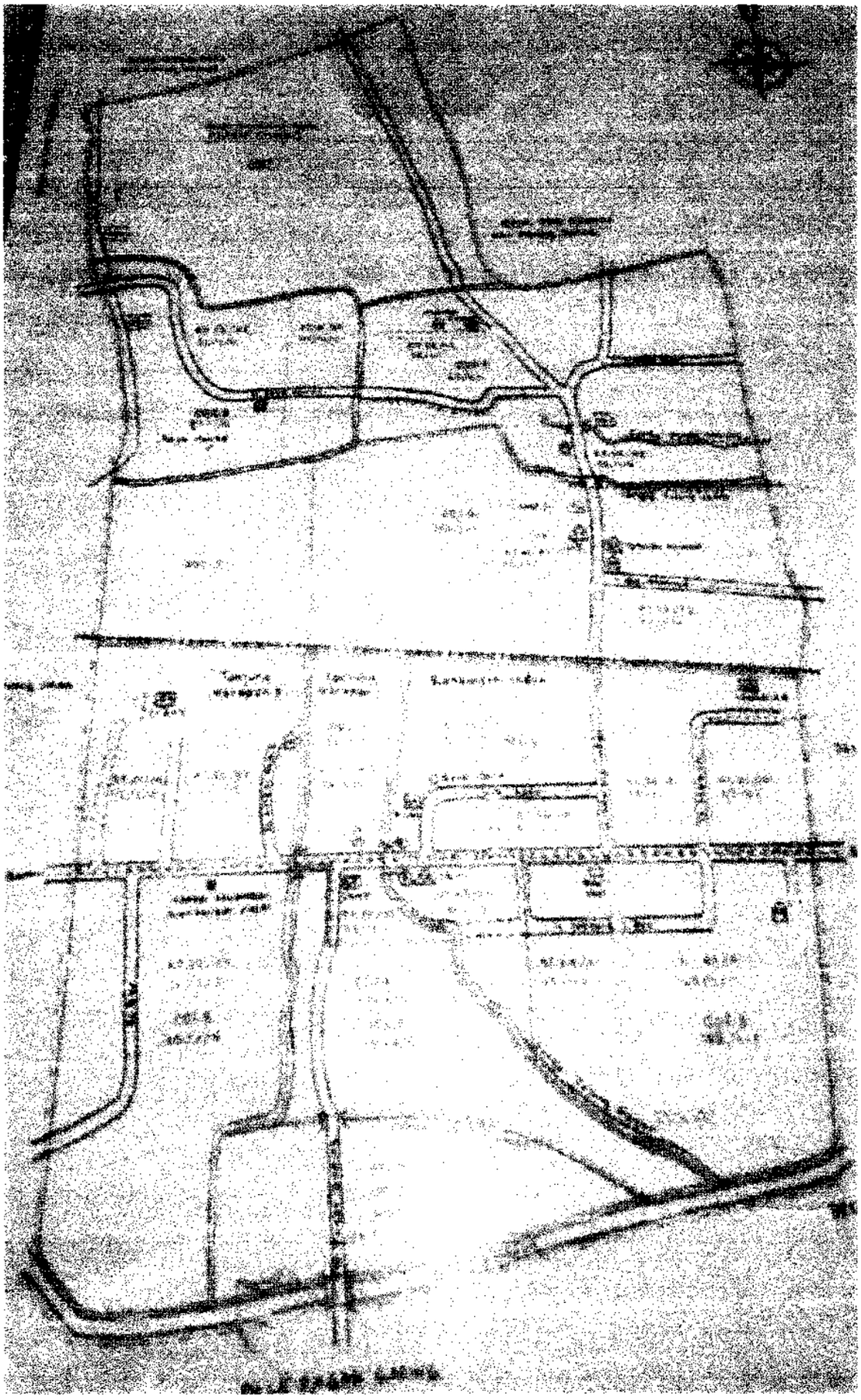

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara,

Hari dan Tanggal	:	Senin,02 Oktober 2023
Jam	:	09.00 Wib s/D Selesai
Tempat	:	Kantor Desa Blambangan

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian kampung tersebut adalah :

1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

Blambangan,02 Oktober 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Blambangan
Ketua

ZULFIKAR

DAFTAR HADIR

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
TEMPAT : KANTOR DESA BLAMBANGAN
TANGGAL : 02 Oktober 2023

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	ANSHORI, SE.MM	L	Blambangan	1	
2	ADI KURNIAWAN	L	Blambangan		2
3	ALIUDDIN	L	PD	3	
4	Eka Irwan	L	Blambangan		4
5	Septa pinis	P	Bp	5	
6	Zulfikar	L	Blambangan		6
7	Agus dayanto	L	Blambangan	7	
8	Indah Melisa	P	Blambangan		8
9	Yunita ermaningsih	P	"	9	
10	Armawati	P	"		10
11	Maulidia	P	"	11	
12	Arif Lukman FS	L	"		12
13	Zaenuddin	L	"	13	
14	Heri Susanto	L	"		14
15	Tarmizi amir	L	"	15	
16	Fendiansyah	L	"		16
17	Bachtiar TB	L	"	17	
18	Verdiansa	L	"		18
19	Hengki	L	"	19	
20	Firda Sari	P	"		20
21	Nurhidayati Asa	P	"	21	
22	Kurnia wati	P	Blambangan		22
23	Icha	P	Blambangan	23	
24	Marmana Asmara	P	Blambangan		24
25	Deastia	P	Blambangan	25	
26	Kenedi	L	Blambangan		26
27	Sadli	L	Blambangan	27	
28	Rajib Frengky	L	Blambangan		28
29	Rido akbar	L	Blambangan	29	
30	Ahmad Isa Ansari	L	Blambangan		30
31	Mulyoto	L	Reso	31	
32	Januri	L	Blambangan		32
33	Ahmad Yanwar	L	Blambangan	33	
34	Sisoka wulandari	P	Blambangan		34
35	Mega wati			35	

Blambangan,02 oktober 2023
Kepala Desa

ADI KURNIAWAN

DAFTAR GAGASAN DUSUN I

KAMPUNG : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembuatan nomor rumah	Dusun I	1	unit	236	230	1558
2	Siring Pasang	Dusun I	4	orang	236	230	1558
3	Lampu jalan	Dusun I	5	orang	5	0	5
4	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun I	11	orang	2	0	2
5	Pengaspalan Jalan	Dusun I	3.000	meter	236	230	1558
6	Jalan Telford	Dusun I	1.500	meter	236	230	1558
7	Pembangunan Drainase	Dusun I	500	meter	236	230	1558
8	Pelebaran Badan Jalan	Dusun I	1.000	meter	236	230	1558
9	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun I	2.000	meter	236	230	1558
10	Jembatan Plat Beton	Dusun I	1	unit	236	230	1558
11	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun I	2.500	meter	236	230	1558
12	Talut siring badan jalan	Dusun I	700	meter	236	230	1558
13	Sumur Bor Air Bersih	Dusun I	6	unit	236	230	1558
14	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun I	20	unit	236	230	1558
15	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultur	Dusun I	15	kelomp	50	60	50
16	Betonisasi jalan	Dusun I	300	meter	10	10	12
17	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun I	5	kelomp	236	230	1558
18	Mesin Pakan Ternak	Dusun I	10	kelomp	236	230	1558
19	Pengadaan bibit Sapi	Dusun I	15	kelomp	236	230	1558
20	Pengadaan bibit Kambing	Dusun I	10	kelomp	236	230	1558
21	Pengadaan Bibit Itik	Dusun I	15	kelomp	236	230	1558
22	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun I	6	paket	236	230	1558
23	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun I	15	kelomp	236	230	1558
24	Pembangunan POS Ronda	Dusun I	17	unit	236	230	1558
25	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun I	10	lokasi	236	230	1558
26	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun I	100	KK	236	230	1558
27	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun I	100	KK	236	230	1558
28	Pembinaan PKK	Dusun I	1	paket	236	230	1558
29	Pembinaan Siskamling	Dusun I	1	paket	236	230	1558
30	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Dusun I	1	paket	236	230	1558
31	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Dusun I	1	paket	236	230	1558
32	Pembinaan Karang Taruna	Dusun I	1	paket	236	230	1558
33	Pembinaan Kesenian Bela diri	Dusun I	1	paket	236	230	1558
34	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Dusun I	5	kelomp	236	230	1558
35	Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Dusun I	5	kelomp	236	230	1558
36	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan	Dusun I	5	kelomp	236	230	1558
37	Pelatihan pengelolahan pakan ternak	Dusun I	5	kelomp	236	230	1558
38	Pelatihan skill Komputer	Dusun I	5	kelomp	236	230	1558
39	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dusun I	100	KK	236	230	1558
40	Pelatihan keterampilan wirausaha	Dusun I	100	KK	236	230	1558

Blambangan,25 Agustus 2023
Kepala Dusun

Aryuni Agung Saputra

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

KAMPUNG : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakir-aan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Perbaikan Jalan Ke Sungai	Dusun II	1	Unit	184	179	363
2	Pembangunan Gedung Taman Bacaan Desa	Dusun II	4	paket	184	179	365
3	Pembuatan papan nama Desa	Dusun II	1	**paket**	184	179	365
4	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Desa	Dusun II	6	paket	184	179	365
5	Pembangunan Gapura Balai Desa	Dusun II	6	orang	184	179	365
6	Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun II	11	orang	184	179	365
7	Pembuatan sarana sanitasi kantor desa	Dusun II	6	orang	184	179	365
8	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun II	550	bidang	184	179	365
9	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun II	5.500	meter	184	179	365
10	Pengadaan Jenset	Dusun II	4.500	meter	184	179	365
11	Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Dusun II	3.500	meter	184	179	365
12	Gaji dan Operasional Aparatur Desa	Dusun II	4.000	meter	184	179	365
13	Operasianal Kepala Desa	Dusun II	3.500	meter	184	179	365
14	Operasional RT/RW	Dusun II	10	unit	184	179	365
15	Operasional BPD & LPMD	Dusun II	6.350	meter	184	179	365
16	Operasional LINMAS	Dusun II	2.500	meter	184	179	365
17	Insentif Penjaga Kantor Desa	Dusun II	14	unit	184	179	365
18	Insentif Guru Ngaji	Dusun II	20	unit	184	179	365
19	Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun II	5	unit	184	179	365
20	Insentif P3A	Dusun II	1	unit	184	179	365
21	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun II	2	orang	184	179	365
22	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun II	120	unit	184	179	365
23	Pengaspalan Jalan	Dusun II	15	kelompok	184	179	365
24	Jalan Telford	Dusun II	300	meter	184	179	365
25	Pembangunan Drainase	Dusun II	5	kelompok	184	179	365
26	Pelebaran Badan Jalan	Dusun II	10	kelompok	184	179	365
27	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun II	15	kelompok	184	179	365
28	Jembatan Plat Beton	Dusun II	10	kelompok	184	179	365
29	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun II	15	kelompok	184	179	365
30	Talut siring badan jalan	Dusun II	6	paket	184	179	365
31	Sumur Bor Air Bersih	Dusun II	25	unit	184	179	365
32	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun II	5	paket	184	179	365
33	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun II	15	kelompok	184	179	365
34	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun II	1	paket	184	179	365
35	Betonisasi jalan	Dusun II	10	kelompok	184	179	365
36	Pengadaan bibit Sapi	Dusun II	17	unit	184	179	365
37	Pengadaan bibit Kambing	Dusun II	10	lokasi	184	179	365
38	Pengadaan Bibit Itik	Dusun II	100	KK	184	179	365
39	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun II	100	KK	184	179	365
40	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun II	2	paket	184	179	365
41	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun II	5	kelompok	184	179	365
42	Pembangunan MCK Umum	Dusun II	5	kelompok	184	179	365
43	Pembangunan Jaban Keluarga (Sanitasi)	Dusun II	30	orang	184	179	365

Blambangan,23 Agustus 2023
Kepala Dusun

VERDIANSYAH

DAFTAR GAGASAN DUSUN III

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengadaan Jenset	Dusun III	3	kali	392	383	1658
2	Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Dusun III	5	Unit	392	383	1658
3	Gaji dan Operasional Aparatur Desa	Dusun III	1	Unit	392	383	1658
4	Operasianal Kepala Desa	Dusun III	1	paket	392	383	1658
5	Operasional RT/RW	Dusun III	1	paket	392	383	1658
6	Operasional BPD & LPMD	Dusun III	1	paket	392	383	1658
7	Operasional LINMAS	Dusun III	1	paket	392	383	1658
8	Insentif Penjaga Kantor Desa	Dusun III	1	paket	392	383	1658
9	Insentif Guru Ngaji	Dusun III	1	paket	392	383	1658
10	Insentif P3A	Dusun III	2	orang	392	383	1658
11	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun III	2	orang	392	383	1658
12	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun III	100	bidang	392	383	1658
13	Pengaspalan Jalan	Dusun III	1.500	meter	392	383	1658
14	Jalan Telford	Dusun III	750	meter	392	383	1658
15	Pembangunan Drainase	Dusun III	1.000	meter	392	383	1658
16	Pelebaran Badan Jalan	Dusun III	4.000	meter	392	383	1658
17	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun III	1.500	meter	392	383	1658
18	Jembatan Plat Beton	Dusun III	3	unit	392	383	1658
19	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun III	1.500	meter	392	383	1658
20	Talut siring badan jalan	Dusun III	1.000	meter	392	383	1658
21	Sumur Bor Air Bersih	Dusun III	14	unit	392	383	1658
22	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun III	20	unit	392	383	1658
23	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun III	3.000	meter	392	383	1658
24	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun III	24	unit	392	383	1658
25	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun III	15	kelompok	392	383	1658
26	Betonisasi jalan	Dusun III	3.000	meter	392	383	1658
27	Pengadaan bibit Sapi	Dusun III	15	kelompok	392	383	1658
28	Pengadaan bibit Kambing	Dusun III	10	kelompok	392	383	1658
29	Pengadaan Bibit Itik	Dusun III	15	kelompok	392	383	1658
30	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun III	2	paket	392	383	1658
31	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun III	25	unit	392	383	1658
32	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun III	5	paket	392	383	1658
33	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun III	2	kelompok	392	383	1658
34	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun III	5	paket	392	383	1658
35	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun III	250	ha	392	383	1658
36	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun III	1	unit	392	383	1658
37	Renovasi tempat ibadah	Dusun III	1	unit	392	383	1658
38	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun III	8	kelompok	392	383	1658
39	Pembangunan POS Ronda	Dusun III	4	unit	392	383	1658
40	Pembinaan PKK	Dusun III	1	paket	392	383	1658
41	Pembinaan Siskamling	Dusun III	1	paket	392	383	1658
42	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Dusun III	1	paket	392	383	1658
43	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Dusun III	1	paket	392	383	1658
44	Pembinaan Karang Taruna	Dusun III	1	paket	392	383	1658
45	Pembinaan Kesenian Bela diri	Dusun III	1	paket	392	383	1658

Blambangan, 23 Agustus 2023
Kepala Dusun

BACHTIAR TALIB

DAFTAR GAGASAN DUSUN IV

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun IV	1	Unit	311	287	179
2	Insentif Guru Ngaji	Dusun IV	5	orang	311	287	179
3	Pengaspalan Jalan	Dusun IV	1.000	meter	311	287	179
4	Jalan Telford	Dusun IV	750	meter	311	287	179
5	Pembangunan Drainase	Dusun IV	800	meter	311	287	179
6	Pelebaran Badan Jalan	Dusun IV	500	meter	311	287	179
7	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun IV	500	meter	311	287	179
8	Jembatan Plat Beton	Dusun IV	4	unit	311	287	179
9	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun IV	1.000	meter	311	287	179
10	Sumur Bor Air Bersih	Dusun IV	4	unit	311	287	179
11	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun IV	4	unit	311	287	179
12	Betonisasi jalan	Dusun IV	200	meter	311	287	179
13	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun IV	1	kelompok	311	287	179
14	Mesin Pakan Ternak	Dusun IV	2	kelompok	311	287	179
15	Pengadaan bibit Sapi	Dusun IV	3	kelompok	311	287	179
16	Pengadaan bibit Kambing	Dusun IV	2	kelompok	311	287	179
17	Pengadaan Bibit Itik	Dusun IV	3	kelompok	311	287	179
18	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun IV	1	paket	311	287	179
19	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun IV	5	unit	311	287	179
20	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun IV	1	paket	311	287	179
21	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun IV	3	kelompok	311	287	179
22	Perbaikan saluran pembuangan air	Dusun IV	100	meter	311	287	179
23	Pembangunan POS Ronda	Dusun IV	3	unit	311	287	179
24	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun IV	2	lokasi	311	287	179
25	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun IV	20	KK	311	287	179
26	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun IV	20	KK	311	287	179

Blambangan,23 Agustus 2023
Kepala Dusun

FENDIANSYAH

DAFTAR GAGASAN DUSUN 5

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Guru Ngaji	Dusun 5	10	Paket	257	280	161
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 5	500	Meter	257	280	161
3	Jalan Telford	Dusun 5	450	Meter	257	280	161
4	Pembangunan Drainase	Dusun 5	500	Meter	257	280	161
5	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 5	400	Meter	257	280	161
6	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 5	2	Meter	257	280	161
7	Jembatan Plat Beton	Dusun 5	1.000	Unit	257	280	161
8	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 5	5	Unit	257	280	161
9	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 5	4	Unit	257	280	161
10	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 5	1	Unit	257	280	161
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 5	24	Paket	257	280	161
12	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun 5	3	Unit	257	280	161
13	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultur	Dusun 5	3	Kelompok	257	280	161
14	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultur	Dusun 5	1	Kelompok	257	280	
15	Pembentukan LBH Desa	Dusun 5	1	Kelompok	257	280	161
16	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 5	2	Kelompok	257	280	161
17	Mesin Pakan Ternak	Dusun 5	700	Meter	257	280	161
18	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun 5	2	Unit	257	280	161
19	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dusun 5	3	Kelompok	257	280	161
20	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 5	2	Kelompok	257	280	161
21	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 5	3	Kelompok	257	280	161
22	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 5	1	Paket	257	280	161
23	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 5	5	Unit	257	280	161
24	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 5	1	Paket	257	280	161
25	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 5	4	Unit	257	280	161
26	Renovasi tempat ibadah	Dusun 5	3	Kelompok	257	280	161
27	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 5	15	Buah	257	280	161
28	Pengadaan tiang listrik	Dusun 5	3	Unit	257	280	161
29	Pembangunan POS Ronda	Dusun 5	2	Lokasi	257	280	161
30	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 5	15	Kk	257	280	161
31	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 5	20	KK	257	280	161
32	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 5	1	Paket	257	280	161
33	Pembangunan Gedung TPQ	Dusun 6	2	Paket	257	280	161

Blambangan,22 Agustus 2023
Kepala Dusun,

TARMIZI AMIR

DAFTAR GAGASAN DUSUN 6

DESA : BLAMBANGAN
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Guru Ngaji	Dusun 5	10	Paket	163	155	95
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 5	500	Meter	163	155	95
3	Jalan Telford	Dusun 5	450	Meter	163	155	95
4	Pembangunan Drainase	Dusun 5	500	Meter	163	155	95
5	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 5	400	Meter	163	155	95
6	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 5	2	Meter	163	155	95
7	Jembatan Plat Beton	Dusun 5	1.000	Unit	163	155	95
8	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 5	5	Unit	163	155	95
9	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 5	4	Unit	163	155	95
10	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 5	1	Unit	163	155	95
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 5	24	Paket	163	155	95
12	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun 5	3	Unit	163	155	95
13	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtiku	Dusun 5	3	Kelompo	163	155	95
14	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtiku	Dusun 5	1	Kelompo	163	155	95
15	Pembentukan LBH Desa	Dusun 5	1	Kelompo	163	155	95
16	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 5	2	Kelompo	163	155	95
17	Mesin Pakan Ternak	Dusun 5	700	Meter	163	155	95
18	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun 5	2	Unit	163	155	95
19	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dusun 5	3	Kelompo	163	155	95
20	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 5	2	Kelompo	163	155	95
21	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 5	3	Kelompo	163	155	95
22	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 5	1	Paket	163	155	95
23	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 5	5	Unit	163	155	95
24	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 5	1	Paket	163	155	95
25	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 5	4	Unit	163	155	95
26	Renovasi tempat ibadah	Dusun 5	3	Kelompo	163	155	95
27	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 5	15	Buah	163	155	95
28	Pengadaan tiang listrik	Dusun 5	3	Unit	163	155	95
29	Pembangunan POS Ronda	Dusun 5	2	Lokasi	163	155	95
30	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 5	15	Kk	163	155	95
31	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 5	20	KK	163	155	95
32	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 5	1	Paket	163	155	95
33	Pembangunan Gedung TPQ	Dusun 6	1	Paket	163	155	95

Blambangan,22 Agustus 2023
Kepala Dusun,

HERI SUSANTO

DOKUMEN

MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

DUSUN I

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN I

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Dusun Induk I Desa Blambangan

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian
   - Membuat Sketsa Dusun
   - Membuat Kalender Musim
   - Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
   - Pengelompokan Masalah
   - Penentuan Peringkat Masalah
   - Pengkajian Tindakan
   - Pemecahan Masalah
   - Penentuan Peringkat masalah
   - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	ARYUNI AGUNG SAPUTRA	:	Kepala Dusun I
Notulen	:	M.IDRUS	:	Ketua RT
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. INDAH MELISA S.Kom	:	Tim Penyelenggara
		3. RIDO KANANDO	:	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan, 25 Agustus 2023

PIMPINAN MUSDUS	SEKRETARIS / NOTULIS
ARYUNI AGUNG SAPUTRA	**M.IDRUS**

Mengetahui,
KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun	: Dusun Induk I
Desa	: Blambangan
Kecamatan	: Blambangan Pagar
Kabupaten	: Lampung Utara
Provinsi	: Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen derencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Blambangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Blambangan

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
BERDASARKAN SKETSA/PETA
DI WILAYAH DUSUN INDUK I

A. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun Induk I

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu pengerasan jalan lapen	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun 1	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Budidaya ternak unggas	Kelompok ibu – ibu
13	Seragam Ibu-ibu Pengajian	Kelompok ibu – ibu
14	Perlu sumur bor	Tenaga kerja
15	Pembuatan Nomor Rumah,Batas RT,Nama Gang	RT/Dusun
16	Perlu adanya kesejahteraan kader POSYANDU	Keder posyandu
17	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
20	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji	Guru ngaji
21	Perlu opersaional RT dan Dusun	RT/Dusun
22		
23		

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN INDUK I

A. Kalender Musim Dusun I

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun Induk 1 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN I

A. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Blambangan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia
		Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	- SDM berkualitas - Alat tersedia
		Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : INDUK I
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
1	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
2	Perlunya Seragam Ibu-ibu Pengajian		
3	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
4	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
5	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
6	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
7	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
8	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
9	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
10	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
11	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
12	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
1	Perlunya Nama Gang,Batas RT,No Rumah	Dusun 1	
2	Belum ada akses jalan Poros lainya	Dusun 1	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun.1	
4	Belum ada Lampu penerangan	Dusun .1	
5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun .1	
6	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun .1	

7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun .1	
8	Belum ada Gedung Paud	Dusun .1	
9	Siring Pasang/Drainase	Dusun 1	
C.	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**		
1	Masih banyak anak putus sekolah		
2	Kurang Minat Baca Masyarakat		
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap		
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw		
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan		
6	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal		
7	Peningkatan Usaha Kecil		
D.	**Pemberdayaan Masyarakat**		
1	Perlu adanya kesejahteraan kader		
2	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita		
3	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin		
4	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan		
5	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian		
6	Guru Ngaji belum sejahtra		
7	Perlu kesehjtraan Linmas		
8	Perlu Kesehjtraan RT		

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : INDUK I
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
2	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
3	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
4	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
5	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
6	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
7	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
8	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
9	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					
10	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari					

	rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh					
11	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat					
12	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional					
13	Belum ada akses jalan Poros lainya					
14	Belum ada Lampu penerangan					
15	Jalan lapen bergelombang dan rusak					
16	Tidak ada penahan air bila hujan					
17	Perlu air bersih jika musim kemarau					
18	Belum ada Gedung Paud					
19	Pesawahan membutuhkan sumur bor					
20	Masih banyak anak putus sekolah					
21	Kurang Minat Baca Masyarakat					
22	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap					
23	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw					
24	Menurunnya sosial kemasyarakatan					
25	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu					
26	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani					
27	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal					
28	Peningkatan Usaha Kecil					
29	Perlu adanya kesejahteraan					

	kader					
30	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita					
31	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin					
32	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan					
33	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian					
34	Guru Ngaji belum sejahtra					
35	Perlu kesehjtraan Linmas					
36	Perlu Kesejahteraan RT					

FOTO MUSYAWARAH DUSUN INDUK I

DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

SPEKTRA

DOKUMEN

MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

DUSUN INDUK II

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN INDUK II

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Sabtu , 26 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 19.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kediaman Bapak Kadus Dusun induk II (ZULFIKAR)

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian
   - Membuat Sketsa Dusun
   - Membuat Kalender Musim
   - Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
   - Pengelompokan Masalah
   - Penentuan Peringkat Masalah
   - Pengkajian Tindakan
   - Pemecahan Masalah
   - Penentuan Peringkat masalah
   - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	ZULFIKAR	:	Kepala Dusun induk II
Notulen	:	AGUSNUR	:	Ketua RT
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. INDAH MELISA	:	Tim Penyelenggara
		3. RIDO KANANDO,SH	:	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan, 26 Agustus 2023

PIMPINAN MUSDUS	SEKRETARIS / NOTULIS
ZULFIKAR	**AGUSNUR**

Mengetahui,
KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun	: INDUK II
Desa	: Blambangan
Kecamatan	: Blambangan Pagar
Kabupaten	: Lampung Utara
Provinsi	: Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen derencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Blambangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Blambangan

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah,Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
BERDASARKAN SKETSA/PETA
DI WILAYAH DUSUN INDUK II

A. Daftar Masalah Dusun II

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Seragam pengajian	Kelompok ibu – ibu
13	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
14	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
15	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
16	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
17	Belum ada kesehjtaraan guru ngaji	Guru ngaji
18	Pembuatan No Rumah,Batas RT,Nama Gang	RT/Dusun

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN II

A. Kalender Musim Dusun II

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun II kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN II

A. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Pagar

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia
		Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	- SDM berkualitas - Alat tersedia
		Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : INDUK II
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
1	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	RT.1	
2	Belum ada akses jalan Poros lainya	Dusun II	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun II	
4	Belum ada Lampu penerangan	Dusun II	

5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun II	
6	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun II	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun II	
8	Belum ada Gedung Paud	Dusun II	
9	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Dusun II	
10	Pembuatan No rumah,Batas RT,Nama Gang	Dusun II	
11	Makam umum belum di pagar	Dusun II	
12	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun II	
13	Pembuatan Siring Pasang	Dusun II	
		Dusun II	
C.	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**		
1	Masih banyak anak putus sekolah	Dusun II	
2	Kurang Minat Baca Masyarakat	Dusun II	
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Dusun II	
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Dusun II	
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Dusun II	
6	Perlu bantuan Tracktor	Dusun II	
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Dusun II	
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Dusun II	
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Dusun II	
10	Peningkatan Usaha Kecil	Dusun II	
D.	**Pemberdayaan Masyarakat**	Dusun II	
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu	Dusun II	
2	Budidaya Unggas	Dusun II	
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Dusun II	
4	Perlu adanya kesejahteraan kader	Dusun II	
5	Perlu adanya bantuan Bumil dan Balita	Dusun II	
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Dusun II	
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Dusun II	
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Dusun II	
9	Guru Ngaji belum sejahtra	Dusun II	
10	Perlu kesehjtraan Linmas	Dusun II	
11	Perlu Kesehjtraan RT	Dusun II	

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : INDUK II
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	Dusun II				
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	Dusun II				
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	Dusun II				
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Dusun II				
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Dusun II				
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Dusun II				
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Dusun II				
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Dusun II				
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Dusun II				
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Dusun II				

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Dusun II				
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Dusun II				
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional	Dusun II				
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	Dusun II				
15	Belum ada akses jalan Poros lainya	Dusun II				
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun II				
17	Belum ada Lampu penerangan	Dusun II				
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun II				
19	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun II				
20	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun II				
21	Belum ada Gedung Paud	Dusun II				
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Dusun II				
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Dusun II				
24	Makam umum belum di pagar	Dusun II				
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun II				
26	Masih banyak anak putus sekolah	Dusun II				
27	Kurang Minat Baca Masyarakat	Dusun II				
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Dusun II				
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Dusun II				

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	BACHTIAR TALIB	:	Kepala DUSUN KEMALA INDAH
Notulen	:	RIDHO AKBAR	:	Ketua RT
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. INDAH MELISA S.Kom	:	Tim Penyelenggara
		3. RIDO KANANDO,SH	:	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan, 24 Agustus 2023

PIMPINAN MUSDUS	SEKRETARIS / NOTULIS
BACHTIAR TALIB	**RIDHO AKBAR**

Mengetahui,
KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : KEMALA INDAH
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen derencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Blambangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Blambangan

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
DI WILAYAH DUSUN KEMALA INDAH

A. Daftar Masalah Dusun Kemala Indah

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Pembuatan TPA	Keagamaan
10	Sarana Prasarana Masjid	Keagamaan
11	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
12	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
13	Seragam pengajian	Kelompok ibu – ibu
14	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
15	Belum ada sumur bor	Tenaga kerja
16	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
17	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
18	Belum ada kesehjtaraan guru ngaji	Guru ngaji
19	Pembuatan No Rumah,Batas RT,Nama Gang	RT/Dusun
20	Sarana Olahraga	RT/Dusun
21	Lampu Jalan	Tenaga kerja
22	Pembukaan Badan Jalan	Tenaga kerja

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN II

A. Kalender Musim Dusun II

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun II kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN II

A. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Blambangan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia
		Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	- SDM berkualitas - Alat tersedia
		Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : KEMALA INDAH
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
1	Belum ada akses jalan Poros lainya	Kemala indah	
2	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Kemala indah	
3	Belum ada Lampu penerangan	Kemala indah	
4	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Kemala indah	

5	Tidak ada penahan air bila hujan	Kemala indah	
6	Perlu air bersih jika musim kemarau	Kemala indah	
7	Belum ada Gedung Paud	Kemala indah	
8	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Kemala indah	
9	Drainase/Siring Pasang	Kemala indah	
10	Makam umum belum di pagar	Kemala indah	
11	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Kemala indah	
12	Pembuatan TPA	Kemala indah	
13	Sarana Olahraga	Kemala indah	
14	Pembukaan Badan Jalan	Kemala indah	
15	Pembuatan Talud	Kemala indah	
C.	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	Kemala indah	
1	Masih banyak anak putus sekolah	Kemala indah	
2	Kurang Minat Baca Masyarakat	Kemala indah	
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Kemala indah	
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Kemala indah	
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Kemala indah	
6	Perlu bantuan Tracktor	Kemala indah	
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Kemala indah	
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Kemala indah	
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Kemala indah	
10	Peningkatan Usaha Kecil	Kemala indah	
D.	**Pemberdayaan Masyarakat**		
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu	Kemala indah	
2	Budidaya Unggas	Kemala indah	
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Kemala indah	
4	Perlu adanya kesejahteraan kader	Kemala indah	
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Kemala indah	
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Kemala indah	
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Kemala indah	
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Kemala indah	
9	Guru Ngaji belum sejahtra	Kemala indah	
10	Perlu kesehjtraan Linmas	Kemala indah	
11	Perlu Kesehjtraan RT	Kemala indah	

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : Kemala Indah

Desa : Blambangan

Kecamatan : Blambangan Pagar

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	Kemala indah				
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	Kemala indah				
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	Kemala indah				
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Kemala indah				
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Kemala indah				
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Kemala indah				
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Kemala indah				
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Kemala indah				
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Kemala indah				
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Kemala indah				

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Kemala indah				
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Kemala indah				
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional	Kemala indah				
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	Kemala indah				
15	Belum ada akses jalan Poros lainya	Kemala indah				
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Kemala indah				
17	Belum ada Lampu penerangan	Kemala indah				
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Kemala indah				
19	Tidak ada penahan air bila hujan	Kemala indah				
20	Perlu air bersih jika musim kemarau	Kemala indah				
21	Belum ada Gedung Paud	Kemala indah				
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Kemala indah				
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Kemala indah				
24	Makam umum belum di pagar	Kemala indah				
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Kemala indah				
26	Masih banyak anak putus sekolah	Kemala indah				
27	Kurang Minat Baca Masyarakat	Kemala indah				
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Kemala indah				
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Kemala indah				

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Kemala indah				
31	Perlu bantuan Tracktor	Kemala indah				
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Kemala indah				
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Kemala indah				
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Kemala indah				
35	Peningkatan Usaha Kecil	Kemala indah				
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu	Kemala indah				
37	Budidaya Unggas	Kemala indah				
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Kemala indah				
39	Perlu adanya kesejahteraan kader	Kemala indah				
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Kemala indah				
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Kemala indah				
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Kemala indah				
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Kemala indah				
44	Guru Ngaji belum sejahtera	Kemala indah				
45	Perlu kesejahteraan Linmas	Kemala indah				
46	Perlu Kesejahteraan RT	Kemala indah				

FOTO MUSYAWARAH DUSUN KEMALA INDAH

DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

DOKUMEN

MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

DUSUN TANJUNG HARAPAN I

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	FITRAH AMIYANTO	:	Kepala Dusun Tanjung Harapan I
Notulen	:	FENDY YANSAH	:	Ketua RT
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. INDAH MELISA	:	Tim Penyelenggara
		3. RIDO KANANDO,SH	:	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan, 23 Agustus 2023

PIMPINAN MUSDUS	SEKRETARIS / NOTULIS
FITRAH AMIYANTO	**FENDY YANSAH**

Mengetahui,
KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN TANJUNG HARAPAN I

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Rabu , 23 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 19.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kediaman Bapak Kadus Dusun Tanjung Harapan I (Fitrah)

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian
   - Membuat Sketsa Dusun
   - Membuat Kalender Musim
   - Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
   - Pengelompokan Masalah
   - Penentuan Peringkat Masalah
   - Pengkajian Tindakan
   - Pemecahan Masalah
   - Penentuan Peringkat masalah
   - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : TANJUNG HARAPAN I
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen derencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Blambangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Blambangan

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
DI WILAYAH DUSUN TANJUNG HARAPAN I

A. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun Tanjung Harapan I

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan	Dusun Tanjung Harapan I
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Pembukaan Badan Jalan	Tenaga kerja
9	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
10	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
11	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
12	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
13	Seragam pengajian	Kelompok ibu – ibu
14	Pembuatan TPA	Keagaman
15	Peningkatan Sarana Ibadah	Keagaman
16	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
17	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
18	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
19	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
20	Belum ada kesehjtaraan guru ngaji	Guru ngaji
21	Pembuatan No Rumah,Batas RT,Nama Gang	RT/Dusun
22	Pembuatan Tugu/Pintu Gapura	Tenaga kerja

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH TANJUNG HARAPAN I

A. Kalender Musim Dusun Tanjung Harapan I

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-

Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun Tanjung Harapan I kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN TANJUNG HARAPAN I

A. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Blambangan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia
		Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	- SDM berkualitas - Alat tersedia
		Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : TANJUNG HARAPAN I
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
1	Pembukaan Badan jalan	Tanjung harapan I	
2	Belum ada akses jalan Poros lainya	Tanjung harapan I	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Tanjung harapan I	
4	Belum ada Lampu penerangan	Tanjung harapan I	

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : Tanjung Harapan I

Desa : Blambangan

Kecamatan : Blambangan Pagar

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	Tanjung harapan I				
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	Tanjung harapan I				
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	Tanjung harapan I				
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Tanjung harapan I				
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Tanjung harapan I				
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Tanjung harapan I				
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Tanjung harapan I				
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Tanjung harapan I				
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Tanjung harapan I				
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Tanjung harapan I				

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Tanjung harapan I				
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Tanjung harapan I				
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional	Tanjung harapan I				
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	Tanjung harapan I				
15	Belum ada akses jalan Poros lainya	Tanjung harapan I				
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Tanjung harapan I				
17	Belum ada Lampu penerangan	Tanjung harapan I				
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Tanjung harapan I				
19	Tidak ada penahan air bila hujan	Tanjung harapan I				
20	Perlu air bersih jika musim kemarau	Tanjung harapan I				
21	Belum ada Gedung Paud	Tanjung harapan I				
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Tanjung harapan I				
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Tanjung harapan I				
24	Makam umum belum di pagar	Tanjung harapan I				
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Tanjung harapan I				
26	Masih banyak anak putus sekolah	Tanjung harapan I				
27	Kurang Minat Baca Masyarakat	Tanjung harapan I				
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Tanjung harapan I				
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Tanjung harapan I				

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Tanjung harapan I				
31	Perlu bantuan Tracktor	Tanjung harapan I				
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Tanjung harapan I				
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Tanjung harapan I				
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Tanjung harapan I				
35	Peningkatan Usaha Kecil	Tanjung harapan I				
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu	Tanjung harapan I				
37	Budidaya Unggas	Tanjung harapan I				
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Tanjung harapan I				
39	Perlu adanya kesejahteraan kader	Tanjung harapan I				
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Tanjung harapan I				
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Tanjung harapan I				
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Tanjung harapan I				
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Tanjung harapan I				
44	Guru Ngaji belum sejahtra	Tanjung harapan I				
45	Perlu kesehjtraan Linmas	Tanjung harapan I				
46	Perlu Kesehjtraan RT	Tanjung harapan I				

FOTO MUSYAWARAH DUSUN TANJUNG HARAPAN I

DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

DOKUMEN

MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

DUSUN TANJUNG HARAPAN II

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN TANJUNG HARAPAN II

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Selasa , 22 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 19.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kediaman Bapak Kadus Dusun Tanjung Harapan I (TARMIZI AMIR)

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian
   - Membuat Sketsa Dusun
   - Membuat Kalender Musim
   - Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
   - Pengelompokan Masalah
   - Penentuan Peringkat Masalah
   - Pengkajian Tindakan
   - Pemecahan Masalah
   - Penentuan Peringkat masalah
   - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	TARMIZI AMIR	:	Kepala Dusun Tanjung Harapan II
Notulen	:	NURJAYA	:	Ketua RT
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. INDAH MELISA	:	Tim Penyelenggara
		3. RIDO KANANDO,SH	:	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan, 22 Agustus 2023

PIMPINAN MUSDUS	SEKRETARIS / NOTULIS
TARMIZI AMIR	**NURJAYA**

Mengetahui,
KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Tanjung harapan II				
31	Perlu bantuan Tracktor	Tanjung harapan II				
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Tanjung harapan II				
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Tanjung harapan II				
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Tanjung harapan II				
35	Peningkatan Usaha Kecil	Tanjung harapan II				
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu	Tanjung harapan II				
37	Budidaya Unggas	Tanjung harapan II				
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Tanjung harapan II				
39	Perlu adanya kesejahteraan kader	Tanjung harapan II				
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Tanjung harapan II				
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Tanjung harapan II				
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Tanjung harapan II				
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Tanjung harapan II				
44	Guru Ngaji belum sejahtra	Tanjung harapan II				
45	Perlu kesehjtraan Linmas	Tanjung harapan II				
46	Perlu Kesehjtraan RT	Tanjung harapan II				

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Tanjung harapan II				
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Tanjung harapan II				
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional	Tanjung harapan II				
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	Tanjung harapan II				
15	Belum ada akses jalan Poros lainya	Tanjung harapan II				
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Tanjung harapan II				
17	Belum ada Lampu penerangan	Tanjung harapan II				
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Tanjung harapan II				
19	Tidak ada penahan air bila hujan	Tanjung harapan II				
20	Perlu air bersih jika musim kemarau	Tanjung harapan II				
21	Belum ada Gedung Paud	Tanjung harapan II				
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Tanjung harapan II				
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Tanjung harapan II				
24	Makam umum belum di pagar	Tanjung harapan II				
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Tanjung harapan II				
26	Masih banyak anak putus sekolah	Tanjung harapan II				
27	Kurang Minat Baca Masyarakat	Tanjung harapan II				
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Tanjung harapan II				
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Tanjung harapan II				

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : TANJUNG HARAPAN II
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif					
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : V

Desa : Blambangan

Kecamatan : Blambangan Pagar

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
1	Pembukaan Badan jalan	Tanjung Harapan II	
2	Belum ada akses jalan Poros lainya	Tanjung Harapan II	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Tanjung Harapan II	
4	Belum ada Lampu penerangan	Tanjung Harapan II	
5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Tanjung Harapan II	

6	Tidak ada penahan air bila hujan	Tanjung Harapan II	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Tanjung Harapan II	
8	Pembuatan Onderlagh	Tanjung Harapan II	
9	Pembuatan Gorong-Gorong	Tanjung Harapan II	
10	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Tanjung Harapan II	
11	Siring pasang (Drainase)	Tanjung Harapan II	
12	Pembuatan No Rumah,Nama Gang,Batas RT	Tanjung Harapan II	
13	Pembuatan Tugu/Pintu Desa	Tanjung Harapan II	
14	Pembuatan TPA	Tanjung Harapan II	
15	Pembuatan Sumur Bor	Tanjung Harapan II	
16	Pembuatan Gedung Paud	Tanjung Harapan II	
C.	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**		
1	Masih banyak anak putus sekolah	Tanjung Harapan II	
2	Kurang Minat Baca Masyarakat	Tanjung Harapan II	
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Tanjung Harapan II	
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Tanjung Harapan II	
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Tanjung Harapan II	
6	Perlu bantuan Tracktor	Tanjung Harapan II	
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Tanjung Harapan II	
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Tanjung Harapan II	
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Tanjung Harapan II	
10	Peningkatan Usaha Kecil	Tanjung Harapan II	
D.	**Pemberdayaan Masyarakat**		
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu	Tanjung Harapan II	
2	Budidaya Unggas	Tanjung Harapan II	
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Tanjung Harapan II	
4	Perlu adanya kesejahteraan kader	Tanjung Harapan II	
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Tanjung Harapan II	
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Tanjung Harapan II	
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Tanjung Harapan II	
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Tanjung Harapan II	
9	Guru Ngaji belum sejahtra	Tanjung Harapan II	
10	Perlu kesehjtraan Linmas	Tanjung Harapan II	
11	Perlu Kesehjtraan RT	Tanjung Harapan II	

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN TANJUNG HARAPAN II

A. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Blambangan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia
		Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	- SDM berkualitas - Alat tersedia
		Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun II kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA DI WILAYAH DUSUN TANJUNG HARAPAN II

A. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun Tanjung Harapan II

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Seragam pengajian	Kelompok ibu – ibu
13	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
14	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
15	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
16	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
17	Belum ada kesehjtaraan guru ngaji	Guru ngaji
18	Pembuatan No Rumah,Batas RT,Nama Gang	RT/Dusun

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA MENURUT KALENDER MUSIM DI WILAYAH DUSUN TANJUNG HARAPAN II

A. Kalender Musim Dusun Tanjung Harapan II

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun	: TANJUNG HARAPAN II
Desa	: Blambangan
Kecamatan	: Blambangan Pagar
Kabupaten	: Lampung Utara
Provinsi	: Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen derencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Blambangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Blambangan

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

FOTO MUSYAWARAH DUSUN TANJUNG HARAPAN II
DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

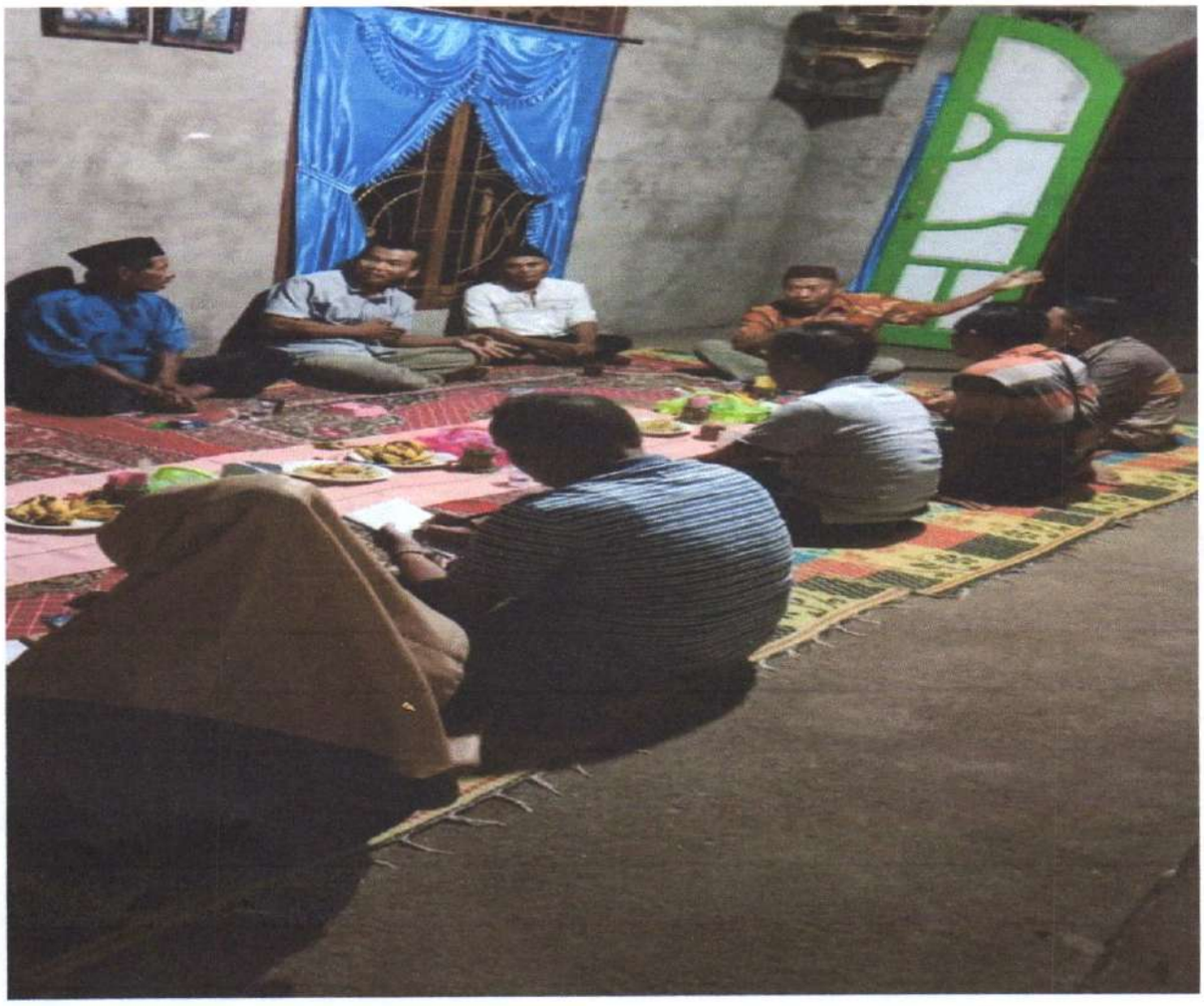

DOKUMEN

MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)

DUSUN REJOMULYO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN INDUK II

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Senin , 21 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 19.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kediaman Bapak Kadus Rejo mulyo (HERI SUSANTO)

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian
   - Membuat Sketsa Dusun
   - Membuat Kalender Musim
   - Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
   - Pengelompokan Masalah
   - Penentuan Peringkat Masalah
   - Pengkajian Tindakan
   - Pemecahan Masalah
   - Penentuan Peringkat masalah
   - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	HERI SUSANTO	:	Kepala Dusun induk II
Notulen	:	TIARNO	:	Ketua RT
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. INDAH MELISA	:	Tim Penyelenggara
		3. RIDO KANANDO,SH	:	Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan, 21 Agustus 2023

PIMPINAN MUSDUS	SEKRETARIS / NOTULIS
HERI SUSANTO	**TIARNO**

Mengetahui,
KEPALA DESA BLAMBANGAN

ADI KURNIAWAN

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : REJOMULYO
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen derencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Blambangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Blambangan

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
BERDASARKAN SKETSA/PETA
DI WILAYAH DUSUN REJOMULYO

A. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun REJOMULYO

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen	Tenaga Kerja
2	Pembuatan Gorong-gorong	Tenaga kerja
3	Belum ada jalan poros Alternatif didusun	Akses jalan , Tenaga kerja
4	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
5	Perbaikan Jalan Utama	Tenaga Kerja
6	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
7	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
8	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
9	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
10	Pembuatan Tugu/Pintu gerbang Perbatasan	Tenaga Kerja
11	Perbaikan Lapangan Volly	Tenaga Kerja
12	Pembuatan TPA	Masyarakat
13	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
14	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
15	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
16	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
17	Seragam pengajian	Kelompok ibu – ibu
18	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
19	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
20	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
21	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
22	Belum ada kesehjtaraan guru ngaji	Guru ngaji
23	Pembuatan No Rumah,Batas RT,Nama Gang	RT/Dusun
24	Pengadaan Alat Pendingin Masjid	Masyarakat

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN REJOMULYO

A. Kalender Musim REJOMULYO

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun II kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN REJOMULYO

A. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Pagar

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia
		Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	- SDM berkualitas - Alat tersedia
		Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : REJOMULYO
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**	rejomulyo	
1	Pembuatan Onderlagh	rejomulyo	
2	Pembuatan Gorong-gorong	rejomulyo	
3	Perbaikan Jalan	rejomulyo	
4	Belum ada Lampu penerangan	Rejomulyo	

5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Rejomulyo	
6	Pembuatan No Rumah,Batas Rt,Nama Gang	Rejomulyo	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Rejomulyo	
8	Perbaikan Lapangan Volly	Rejomulyo	
9	Pembuatan sumur bor	Rejomulyo	
10	Makam umum belum di pagar	Rejomulyo	
11	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Rejomulyo	
C.	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**		
1	Masih banyak anak putus sekolah	Rejomulyo	
2	Pembuatan TPA	Rejomulyo	
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Rejomulyo	
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Rejomulyo	
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Rejomulyo	
6	Pengadaan Alat Pendingin Masjid (AC)	Rejomulyo	
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Rejomulyo	
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Rejomulyo	
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Rejomulyo	
10	Peningkatan Usaha Kecil	Rejomulyo	
D.	**Pemberdayaan Masyarakat**		
1	Pelatihan Pengelolaan Mesin Pakan Ternak	Rejomulyo	
2	Pelatihan Menjahit	Rejomulyo	
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Rejomulyo	
4	Perlu adanya kesejahteraan kader	Rejomulyo	
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Rejomulyo	
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Rejomulyo	
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Rejomulyo	
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Rejomulyo	
9	Guru Ngaji belum sejahtra	Rejomulyo	
10	Perlu kesehjtraan Linmas	Rejomulyo	
11	Perlu Kesehjtraan RT	Rejomulyo	

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : REJOMULYO
Desa : Blambangan
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif					
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Rejomulyo				
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Rejomulyo				
13	Banyaknya system manajement Mesjid yang bersifat tradisional	Rejomulyo				
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	Rejomulyo				
15	Belum ada akses jalan Poros lainya	Rejomulyo				
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Rejomulyo				
17	Belum ada Lampu penerangan	Rejomulyo				
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Rejomulyo				
19	Tidak ada penahan air bila hujan	Rejomulyo				
20	Perlu air bersih jika musim kemarau	Rejomulyo				
21	Belum ada Gedung Paud	Rejomulyo				
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Rejomulyo				
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Rejomulyo				
24	Makam umum belum di pagar	Rejomulyo				
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Rejomulyo				
26	Masih banyak anak putus sekolah	Rejomulyo				
27	Kurang Minat Baca Masyarakat	Rejomulyo				
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Rejomulyo				
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Rejomulyo				

FOTO MUSYAWARAH DUSUN REJOMULYO
DESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA BLAMBANGAN

Alamat : Jl. BangsaRatu No.01 Blambangan Kec. Blambangan Pagar Lampung Utara 34581

Blambangan, 15 September 2023

Nomor : 145/309/BLG/IX/2023
Lampiran : -
Perihal :**Musrenbangdes Rancangan RPJM-Des Desa Blambangan**

Kepada Yth,
1. Camat Blambangan Pagar
2. Kepala Puskes Blambangan Pagar
3. Ketua & Anggota BPD
4. Ketua LPM & Anggota
5. PD / PLD Blambangan Pagar
6. Bhabin Kamtibmas & Babinsa
7. Kepala Sekolah SD,MIN,SMP Desa Blambangan
8. Kepala Sekolah PAUD Blambangan
9. Ketua PKK Beserta Kader
10. Bidan Desa Blambangan
11. Pendamping PKH & TKSK
12. Kadus & RT Se- Desa Blambangan
13. Karang Taruna Desa Blambangan
14. Bumdes Desa Blambangan
15. Linmas
16. Tokoh Masyarakat,Agama,Adat

Di-
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya **MusrenbangDes Rancangan RPJM- Des Desa Blambangan** kami mengharapkan Bpk/Ibu,Sdra/I Agar dapat hadir pada :

Hari / tgl : Senin, 18 September 2023
Tempat : Kantor Desa Blambangan
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Mengingat pentingnya Acara tersebut,Dimohon agar dapat hadir tepat pada waktunya. Demikian surat ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.A

Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024-2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung melalui musyawarah desa, maka pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 11 September 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Desa Blambangan

telah diadakan acara Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Blambangan Tahun 2024-2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Sosialisasi kebijakan/regulasi penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024-2029.
2. Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa Blambangan Terpilih.
3. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2024-2029.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	:	EKA IRWAN	: Ketua BPD
Notulen	:	INDAH MELISA	: Kasi Pemerintahan
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	: Kepala Desa
		2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
		3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Menetapkan visi dan misi kepala desa terpilih menjadi visi dan misi Desa Blambanngan Tahun 2024-2029, dengan dokumen sebagaimana terlampir.

2. Menetapkan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2024-2029, sebagaimana terlampir yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

Blambangan, 11 September 2023
Ketua BPD Desa Blambangan

EKA IRWAN

Wakil Masyarakat

RADEN OMAR TSABIT,A.Md

NOTULENSI

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan	:	Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RPJM-Desa Tahun 2023-2029
Hari/Tanggal	:	Senin, 11 September 2023
Waktu	:	Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Dihadiri oleh	:	Laki-laki :10 orang; Perempuan : 10 orang
Tempat	:	Balai Desa
Desa	:	Desa Blambangan
Kecamatan	:	Blambangan Pagar
Kabupaten	:	Lampung Utara
Provinsi	:	Lampung

No	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

Blambangan,11 September 2023
Notulis

INDAH MELISA

36.	AFPRIWAN SYAH	KETUA KARANG TARUNA	36 [signature]
37.	Siska wulandari	"	37 [signature]
38.	Megawati	Karang taruna	38 [signature]
39.	Rati andika Sari	Pendamping PKH	39 [signature]
40.	SALBIAH	KADER	40 [signature]
41.	Yatina	Kader	41 [signature]
42.	Deni lestari	kader Posbindu	42 [signature]
43.	Mandiana Asmara	BEND PKK	43 [signature]
44.	Disanti putri	kader posyandu	44 [signature]
45.	M. HENGKI	KADUS I	45 [signature]
46.	Mai Lina	K. POKJA I.	46 [signature]
47.	Nina luvia	Ketua pjok 3	47 [signature]
48.	Deasthia	Bides Blambangan	48 [signature]
49.	Cik Raimah Sari.	KS. SKAPMI. B.P.	49 [signature]
50.	Rusli Malasari	Kec. Blp Pagar	50 [signature]
51	ERDAWATI	KA. YKAI. BLambangan	51. [signature]
52	Kurniawati	Ka. TK ASSALAM	52. [signature]
53	Icha	Ketua Pokja 2	53. [signature]
54	DASMIATI, S.Pd.	Ka. SDN 01 - BLAMBANGAN	54. [signature]
55	Firda sari	Ketua Tp. PKK	55. [signature]
56	NURHIDAYATI. Asa	KETUA POSYANDU LANSIA	56. [signature]
57	VERDIANSA	Kadus induk II	57. [signature]
58			58.
59			59.
60			60.

Kepala Desa Blambangan

[stamp: KABUPATEN LAMPUNG UTARA, DESA BLAMBANGAN, KEC. BLAMBANGAN PAGAR] [signature]

ADI KURNIAWAN

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 11 September 2023
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Acara/ Kegiatan : Musyawarah Perencanaan RPJM-Desa

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Anshori [illegible]	Kasi Pemerintahan	1
2.	ADI KURNIAWAN	KADES.	2
3.	MARYANA	Kasi Pembangunan	3
4.	ALI UDDIN	PD	4
5.	ANDIKA CAHYADI	BABINSA	5
6.	FEBRIYANTO, S.H.	BHABINKAMTIBMAS	6
7.	ZULFIKAR	SEKDES	7
8.	Septa Pitris	Wakil Ketua BPD	8
9.	Devita Yanti	Sekretaris BPD	9
10.	EKA IRUSAN	Ket. B.P.D.	10
11.	Sumardi	Anggota B.P.D	11
12.	TIARNO	anggota BPD.	12
13.	DAYYO	anggota BPD	13
14.	AGUS DAYANTO	KET. LPM	14
15.	RADEN OMAR TSABIT	KETUA BUMDES	15
16.	AHMAD YAKUAR.	KETUA RT II.	16
17.	Baehtiar.	Kadus. K.m.i.	17
18.	Kenwedi S	RT 02	18
19.	[illegible]	Marga Mulai	19
20.	Zamsar	RT 02, RW 03 Kindal	20
21.	YAHYA PUTRA	RT 03. Tj HARAPAN I	21
22.	Ridho Akbar	RT. 03 - Kemala indah	22
23.	Ahmad ISA ANSARI	RT 04 - Kemala indah	23
24.	Tarmizi Amir	Kadus [illegible]	24
25.	HeRi Susanto	Kadus Rejomulyo	25
26.	MULYOTO	RT.01 Rejomulyo	26
27.	HELMI	RT. 04. T. Harapan	27
28.	ASim	RT 02 Tj Harapan	28
29.	DIKI Prastian	RT. 03 Tj. Harapan 2	29
30.	JANURI	RT 01 TJ HARAPAN 2	30
31.	Sahli	RT 03 Jl. Po Rapu	31
32.	AGUSNUR	RT 02/02 Blambangan	32
33.	AGUS ADI SANTOSO	RT 01 /03 [illegible]	33
34.	RAJIB FRENGKY	RT 04. Barosa ratu	34
35.	danisa sunanda	Karang Taruna	35

BERITA ACARA

PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 18 September 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Desa Blambangan

telah diadakan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024-2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs-Desa, dengan dokumen sebagaimana terlampir,
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	:	ZULFIKAR	: Ketua Tim Penyusun
Notulen	:	INDAH MELISA	: Sekretaris Tim Penyusun
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	: Kepala Desa
		2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
		3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu :

1. Menetapkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Menetapkan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs-Desa sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan,18 September 2023

Pimpinan Musyawarah	NOTULIS
ZULFIKAR	**INDAH MELISA**

MENGETAHUI

Ketua BPD Desa Blambangan	Kepala Desa Blambangan
EKA IRWAN	**ADI KURNIAWAN**

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2023-2029

Hari : Senin

Tanggal : 18 September 2023

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Blambangan

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Anshori. SE. MM	L	Kasi Pemerintahan	1.
2	ADI KURNIAWAN	L	KADES	2.
3	MARYANA, SH. MM	P	Kasi Pembangunan	3.
4	Ali udin	L	PD	4.
5	ANDIKA CAHYADI	L	BABINSA	5.
6	FEBRIYANTO, S.H.	L	BHABINKAMTIBMAS	6.
7	ZULFIKAR	L	SEKDES	7.
8	Septa Pinus	P	Wakil. Ketua BPD	8.
9	Davita Yusufi	P	Sekretaris BPD	9.
10	EKA IRAWAN.	L	Ket. B.P.D.	10.
11	Sumadi	L.	Agota B.P.D.	11.
12	TIARNO	L	anggota BPD.	12.
13	DALIJO	L	anggota BPD	13
14	AGUS DAYANTO	L	KET. LPM	14.
15	RADEN OMAR TSABIT	L	KETUA BUMDES	15.
16	AHMAD YAMCOAR	L	KETUA. RT. 01.	16.
17	Badhin.	L	kadus. Lemi.	17.
18	Kenwedi S		RT 02	18.
19	ANSHARULLAH		Menjoralu	19.
20	Zambar.	L	RT 02 RW 03 H indah	20
21	YAHYA PUTRA	L	RT 03. TJ HARAPAN I	21.
22	Ridho Akbar	L	RT 03. Kemala indah	22.
23	Ahmad isa. A	L	RT 04. Kemala indah	23.
24	Tarmizi Amir	L	kadus Tj Harapan 2	24.
25	HERI SuSanto	L	Kadus RejomulYo	25.
26	MULYOTO	L	RT.01 REJOMULYO	26
27	HELMI	L	RT. 04. T. Harapan	27.
28	ASIM		RT. 02 TJ Harapan	28.
29	DIKI. Prastian	L	RT. 03 Tj. Harapan 2	29.
30	JANURI	L	RT 01 Tj Harapan 2	30.
31	Sadri		RT 03. Jl. B. Raya	31.
32	AGUS NUR	L	RT. 02/02. Blamb	32.
33	AGUS ADI SANTOSO	L	RT 01/02 Kemala indah	33.
34	RASIB FRENGKY	L	RT 04 / Bangsa ratu	34.
35	danisa sunanda	L	RT 02 / Kemala indah	35.

36	AFFRIWAN SYAH		KETUA KARANG TARUNA	36.
37	SISKA wulandari		"	37.
38	Megawati		"	38.
39	Rati andika Sari		Pendamping PKH	39.
40	SALBIAH		KADER	40.
41	Yatina		~~Kad~~ Kader	41.
42	Deni lestari		kader Posbindu	42.
43	Mardiana Asmara		BEND PKK	43.
44	Disanti putri		kader posyandu	44.
45	M. HENGKI		KADUS I	45.
46	Mailina		~~Kadk~~ PKK	46.
47	Nina luvia		Ketua PJOK3	47.
48	Deathlia		Bidan Blambangan.	48.
49	[illegible]		KS. [illegible] B P.	49.
50	[illegible]		Kec. [illegible]	50.
51	[illegible]. SST		Ka. Pusk. Blambangan	51.
52	kamiawati		Ka. TK ASSALAM	52.
53	Icha		Ketua Pokja 2	53.
54	DASMIATI. S.Pd.		Ka. SDN 01 BLAMBANGAN	54.
55	Firda Sari		Ketua TP. PKK	55.
56	NURHIDAYATI, ASA		Ketua POSYANDU LANSIA	56.
57	VERDIANSA		Kadus dusun indah II	57.
58				58.
59				59.
60				60.

Blambangan, 18 September 2023

Ketua BPD Blambangan

EKA IRWAN

Kepala Desa Blambangan

ADI KURNIAWAN

Wakil Kelompok Masyarakat

Raden Omar Tsabit. A. Md

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024-2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 02 Oktober 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Desa Blambangan

telah diadakan acara Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas, menetapkan, dan mengesahan RPJM-Desa Tahun 2024-2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pembahasan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024-2029, sebagaimana terlampir.
2. Penetapan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024-2029.
3. Pengesahan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024-2029.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	:	EKA IRWAN	:	Ketua BPD
Notulen	:	INDAH MELISA	:	Kasi Pemerintahan
Narasumber	:	1. ADI KURNIAWAN	:	Kepala Desa
		2. ANSHORI, SE.,MM	:	Pemerintah Kecamatan
		3. ALI UDDIN	:	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Menetapkan rancangan RPJM-Desa menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Bla mbangan, dengan dokumen sebagaimana terlampir.

2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan, ditetapkan dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa ini.
3. Pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Desa Blambangan dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa Tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa di hadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan,02 Oktober 2023

Wakil Masyarakat Desa	Kepala Desa Blambangan
RADEN OMAR TSABIT,A.Md	**ADI KURNIAWAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLAMBANGAN

WAKIL KETUA	KETUA
SEPTA PINIS	**EKA IRWAN**

FOTO RAPAT RPJMDES

MUSYAWARAH DESA
DESA BLAMBANGAN

MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES TA. 2023-2029
DESA BLAMBANGAN
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

POTO MUSDES PENETAPAN RPJMDES

MUSYAWARAH DESA
(RPJMDES)

MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)
DESA BLAMBANGAN